

**MANAGEMENT KONFLIK KELUARGA
SEBAGAI ALAT YANG DIGUNAKAN MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA KLAS I-A MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum*

OLEH :

LILY QAMARIAH

NIM : 21 13 1 018



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah : **MANAGEMENT KONFLIK KELUARGA SEBAGAI ALAT YANG DIGUNAKAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KLAS I-A MEDAN.** Management konflik keluarga merupakan pengelolaan konflik didalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan manajemen konflik keluarga di Pengadilan Agama dilakukan oleh seorang mediator. Dimana mediator mendamaikan para pihak yang mempunyai konflik. Sebagaimana seorang mediator bersifat netral dan mengambil jalan tengah dalam permasalahan tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses management konflik keluarga serta mengetahui jumlah yang berhasil damai pada tahun 2014 s/d 2016 yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Medan dengan menggunakan metode-metode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Instrumen penelitian berupa wawancara, observasi serta sampel yang di ambil dari Pengadilan Agama Medan.

Hasil penelitian menemukan metode-metode management konflik keluarga yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Medan. Seberapa besar mediator menggunakan metode tersebut dan kapan seharusnya management konflik keluarga ini diarahkan agar bertujuan minimnya perceraian yang terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini menemukan adanya : tahap awal proses management konflik keluarga, praktik management konflik keluarga dalam mempertahankan keluarga, serta data hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Medan pada tahun 2014 s/d 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberikat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah mengupayakan melakukan usaha semaksimal mungkin. Untuk itu diharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca. Sebagaimana penulisan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui banyak menghadapi berbagai hambatan, baik dari minimnya referensi dan sumber-sumber bacaan serta kemampuan yang masih terbatas. Namun berkat motivasi dan pengarahan yang diberikan dari berbagai pihak.

Untuk itu sebagai bentuk penghargaan yang tidak terhingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Almh. Ibunda tercinta Ramisah, Alm. Ayahanda terkasih Muhammad Azhari tanpa keduanya penulis tidak akan hadir di dunia ini dan curahan kasih sayang yang senantiasa mengalir di lembaran waktu hingga keduanya menghela nafas terakhirnya. Ayah, Mamak tiada harta yang mampu kuberikan untuk membalas segala pengorbanan. Namun, petuah dan wejangan itu akan selalu kuingat serta tak luput doa kumunajadkan sepanjang sajadah terbentang.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulham, M.Hum.
4. Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah yaitu Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum .
5. Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah sekaligus telah menjadi Penasehat Akademik selama perkuliahan yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya yaitu Bapak Irwan, M.Ag.
6. Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc.
7. Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Ali Akbar, S.Ag, MA.
8. Seluruh dosen yang telah mengajar selama perkuliahan di Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah serta staf yang bekerja di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Ketua Pengadilan agama, para mediator serta staf-staf yang terkait didalam Pengadilan Agama yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Abangda Abdul Wahid, Abangda H. Muhammad Sanif S.Hi, S.pd.i, Kakanda Siti Hanizar, Kakanda Siti Asroh, kakak dan abang ipar yang mendampingi, Abangda Muhammad Zainuddin Khalik, Kakanda Fauziah Nur S.pd, serta keponakan-keponakan tercinta. Atas segala kasih, motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan material yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada penulis.
11. Nazua Dasilva SH, Ronda Ito Simamora SH, Mahmuddin SH, Fahrunnisa Harahap, Leidi Rizky, abangda Liantha Adam Nasution

SH, Rahmat Maulana Sidik SH, Putri Lestari Lubis, Jamadun Silalahi selaku kerabat selama perkuliahan yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Medan, 31 Oktober 2017

Lily Qamariah

NIM. 21.13.1.018

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Terdahulu	11
F. Hipotesa	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Landasan Teori tentang Keluarga	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga.....	21

2. Jenis-jenis Keluarga.....	26
3. Membangun dan Membina Keluarga.....	26
4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	27
B. Hakikat Konflik dan Management Konflik Keluarga	33
1. Defenisi Management Konflik Keluarga	33
2. Management Konflik Keluarga di dalam Pengadilan	36
3. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	41
4. Tugas Mediator dalam MeManagement Konflik Keluarga	43
BAB III KONDISI LAPANGAN.....	51
A. Struktur Pengadilan Agama.....	51
B. Subjek Penelitian	53
C. Teknik Analisis Data	54
D. Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. Deskripsi Data.....	58
B. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Implikasi.....	102
C. Keterbatasan Penelitian	103
D. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR LAMPIRAN.....	107
TENTANG PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Nama Mediator Pengadilan Agama Medan yang diteliti	43
Tabel 4.2 Agenda kunjungan kepada Mediator Pengadilan Agama Medan	47
Table 4.3 Data Hasil Mediasi Tahun 2014	77
Table 4.4 Data Hasil Mediasi Tahun 2015	78
Table 4.5 Data Hasil Mediasi Tahun 2016	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia yang juga merupakan hukum alam di dunia. Oleh sebab itu perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuhan. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, oleh karena itu pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Perkawinan juga merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Karena perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Tetapi lebih dari sekedar itu. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang atau aturan hukum ada juga sesuai ajaran agama yang dianut. Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*) sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain.

Oleh sebab itu akibat dari perkawinan tersebut akan membentuk sesuatu yang dinamakan keluarga. Hal ini tercantum di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “¹.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan Negara menjadi kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah dihindangi oleh berbagai penyakit masyarakat, seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan tindakan-tindakan yang lain merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kehidupan keluarga di awal-awal pernikahan pada umumnya merasakan cinta, kasih sayang, kepedulian, dan kebahagiaan lainnya. Namun seketika cinta dan kasih sayang tersebut dapat menjadi hambar lalu terasa menyiksa. Hal semacam ini terkadang dapat terjadi dalam suatu hubungan

¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengadilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2015), hlm.1

suami istri yang seharusnya membawa kedamaian dan kasih sayang malah menjadi sebaliknya. Hal ini dapat kita saksikan bersama yang terjadi di masyarakat lingkungan sekitar kita yaitu seperti perselisihan, perselingkuhan, atau perceraian yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur berantakan.²

Al-Quran melukiskan jalinan rasa cinta dan ikatan antara suami istri dengan kata-kata indah dan gaya bahasa yang rapi dalam mengungkapkan hakikat kemanusiaan yang terkandung dalam jalinan cinta antara suami istri.

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”* (Q.S Ar-Rum : 21).³

Berdasarkan keterangan ayat di atas, jelas terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan sejumlah pranata yang apabila dijaga dan dipelihara dengan

² Hasbiyallah, *Cara Mengatasi Kejenuhan dalam Rumah Tangga : Keluarga Sakinah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2

³ Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya : kitab suci alquran*, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo , 1994), hlm. 644

baik, akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kehidupan suami istri dan merupakan kekuatan penunjang bagi kelangsungan perkawinan itu sendiri dan melindunginya dari perpecahan dan kehancuran serta perdebatan dalam rumah tangga. Dalam hal demikian, memang seharusnya rasa dan kasih sayang itu harus dijaga dan dipelihara sejak awal keguncangan mulai dirasakan. Sehingga jiwa bisa kembali tenang dan berupaya memelihara keberlangsungan hubungan agar tidak terlempar kedalam gelombang kemarahan dan kehancuran yang disebabkan perbedaan pendapat atau perdebatan.⁴

Oleh karena itu, dalam institusi rumah tangga terdapat peran, hak, kewajiban, dan tujuan bersama antara suami istri. Beberapa prinsip institusi yang masing-masing pasangan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara agar pernikahan bisa langgeng yaitu, *Pertama*, prinsip kasih dan sayang, sebagaimana tujuan diadakannya pernikahan yaitu tersebut dalam Q.S Ar-Rum : 21 yang Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan*

⁴ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, buku asli *Al-Islamu 'Aqidatul wa Syari'atun*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1986, hlm. 217

di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum : 21).

Kedua, prinsip saling melengkapi dan melindungi layaknya pakaian yang menutupi tubuh kita. Demikian juga adanya saling melindungi dan mengayomi pasangan suami istri, sebagaimana terdapat didalam Q.S Al-Baqarah : 187 yaitu :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۚ قُلِيَ عَلَيْمُ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتًا تُؤْتُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ قُلِيَ عَلَيْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ قُلِيَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Artinya : *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.”*⁵

⁵ Op. cit Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* : kitab suci alquran, hlm. 45

Ketiga, prinsip memperlakukan pasangan dengan sopan dan wajar,

ha ini sebagaimana disebutkan didalam Q.S An-Nisa : 19 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ^{صلى} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ح وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ^ا فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembalinsebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*⁶

Hal ini merupakan prinsip yang sudah disinggung sebagaimana di dalam Al-Quran. Dari sini penulis melihat himbauan Islam untuk melaksanakan perkawinan dan membina keluarga, adalah himbauan yang sesuai dengan tatanan dan peradaban apapun. Himbauan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga tabiat-tabiati alami dan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi godaan yang mendorong timbulnya kebencian di antara suami istri Al-Quran menegaskan bahwa godaan-godaan kebenciam seperti itu dapat mempengaruhi hati seorang istri hingga

⁶ *Ibid.*

membawanya kepada tindakan pembangkangan terhadap perintah suami dan juga dapat mempengaruhi sikap seorang suami yang dapat membawanya kepada tindakan melepas tanggung jawab didalam rumah tangga mereka.

Dengan demikian hal ini dapat kita lihat bersama begitu banyak perselihan, kehancuran, rumah tangga, perdebatan antara seorang istri dan seorang suami yang mengakibatkan perceraian yaitu didalam Pengadilan Agama. Karena begitu banyak perceraian di Pengadilan Agama, untuk itu yang berperan menyatukan kembali perselihan, perdebatan yang berakibat perceraian adalah tugas seorang Mediator. Dimana seorang mediator harus bersikap netral terhadap pihak suami ataupun pihak istri.

Sebagaimana dalam hal mempersatukan mereka yang berselisih telah di atur oleh PERMA NO.1 TAHUN 2016 yaitu Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan hal demikian Prof, Drs Pagar Hasibuan, MA menyatakan bahwa “Konflik terdapat banyak sesuai dengan kewenangan Pengadilan, yaitu ada terdapat konflik perkawinan, kewarisan, harta bersama, konflik hibah, wakaf. Semua itu sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama. Jadi, inti dari kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam 3 hal, yaitu

perkawinan, kewarisan, perwakafan. Dalam perkawinan itu sendiri bisa saja soal percekcoan rumah tangga, mengenai harta bersama, mengenai hak pengasuhan anak, nafkah dan masih banyak lagi sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi, mayoritas yang terjadi di dalam Pengadilan Agama itu adalah mengenai masalah perkawinan. Oleh sebab itu, perceraian tersebut akan timbul adanya turunan dari suatu perceraian, yaitu mengenai harta bersama, penguasaan anak, nafkah dan lain sebagainya. Karena itu disitulah yang menjadi pentingnya kemampuan mediator untuk mampu dalam menyelesaikan perkara tersebut.”⁷

Terkait hal demikian dikarenakan banyak terjadinya atau timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, yang menyangkut segala hal perdebatan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas persoalan ini ke dalam sebuah penulisan karya ilmiah yang berjudul :

Management konflik Keluarga sebagai Alat yang digunakan Mediator di Pengadilan Agama Klas 1-A Medan.

⁷ Wawancara dengan bapak Pagar Hasibuan, Mediator Pengadilan Agama Medan, tanggal 16 Februari 2017, pukul 15⁴⁵ wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat di tetapkan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses management konflik keluarga yang dilakukan oleh para Mediator dalam upaya keutuhan rumah tangga di Pengadilan Agama Medan ?
2. Seberapa besar Mediator Pengadilan Agama Medan menggunakan metode management konflik dalam rumah tangga ketika memediasi pihak-pihak yang berperkara ?
3. Berapa banyak pihak berperkara yang berhasil didamaikan dengan menggunakan metode-metode tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2014 - tahun 2016 di Pengadilan Agama Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara manajemen konflik dalam rumah tangga yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Medan.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses mediasi dalam penggunaan metode manajemen konflik keluarga.
3. Untuk mengetahui berapa banyak perkara berhasil dan tidak berhasil yang ditangani para mediator Pengadilan Agama Medan dengan menggunakan metode manajemen konflik keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan suatu karangan ilmiah dalam memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis, mahasiswa lainnya, serta masyarakat luas pada umumnya terutama terkait dalam hal manajemen konflik dalam keluarga.

E. Kajian Terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah melakukan beberapa kajian dan melakukan penelusuran mengenai karya-karya dari penulis lainnya yang berhubungan dengan management konflik keluarga. Sebagaimana dalam melakukan penelusuran, penulis belum pernah menemukan skripsi yang membahas tentang management konflik keluarga sebagai alat yang digunakan mediator di Pengadilan Agama Medan. Akan tetapi, untuk kajian yang secara mendalam penulis merasa sangat perlu untuk melakukan penelaahan terhadap skripsi lain yang telah membahas management konflik keluarga dan mempunyai relevansi dengan masalah tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Marsilia Malavia (NIM : 121114025) yang berjudul "*Manajemen Konflik pada Individu Pernikahan Beda Agama*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa menekankan pada cara memmanagement konflik didalam pernikahan beda agama, juga menekankan bahwa yang perlu diketahui adalah bahwa ketika terjadinya pernikahan beda agama masing-masing pihak tidak saling mengungkit perbedaan agama jika timbulnya konflik didalam rumah tangga. Terlebih lagi juga menjaga

keharmonisan dan keutuhan dalam berumah tangga di pernikahan beda agama.

Berbeda dengan tulisan yang telah ditelusuri oleh penulis, disini penulis lebih menekankan pada management konflik keluarga yang dilakukan oleh para mediator di ruang lingkup pengadilan Agama Medan. Lebih kepada metode yang digunakan para mediator saat menyelesaikan permasalahan rumah tangga agar kedua belah pihak akan tetap memiliki i'tikad baik untuk berdamai dalam proses mediasi.

F. Hipotesa

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka penulis dapat memberikan jawaban sementara bahwa penyebab terjadinya perdebatan antara seorang suami dan seorang istri muncul akibat perasaan yang disembunyikan masing-masing pihak, baik pihak istri maupun suami. Oleh karena itu management konflik keluarga tersebut dapat kiranya akan penulis paparkan ke bab selanjutnya agar memberikan jawaban yang

lebih akurat berdasarkan pengalaman-pengalaman Mediator di Pengadilan Agama Medan.

G. Metode Penelitian

Di dalam melacak dan menjelaskan objek kajian secara terarah penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif . dimana penelitian ini mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna

disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistik.⁸

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.¹⁰

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode survei. Metode

⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenamedia Group : 2016), hlm. 328

⁹ *Ibid.* 329

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, cet.ke-2, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 308-309.

survei yang merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode survei ini termasuk didalamnya wawancara dan observasi yang merupakan teknik pengumpulan data dalam metode yang menggunakan pertanyaan lisan kepada responden atau subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber lainnya yang berkaitan dengan management konflik dalam rumah tangga.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian pendekatan kuantitatif, populasi merupakan wilayah generalisasi hasil penelitian; sedangkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian berangkat (*starting point*) dari kasus keberadaan

individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a. Purposive Sampling

Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan.

b. Snowball Sampling

Snowball dapat diartikan sebagai bola atau gumpalan salju yang bergulir dari puncak gunung es yang makin lama makin cepat dan bertambah banyak. Dalam konteks ini *snowball sampling* diartikan sebagai memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui dalam konteksnya. Oleh

karena itu, pada tahap pertama peneliti cukup mengambil satu orang informan saja dahulu. Kemudian kepada orang pertama ini, tanya lagi orang lain yang mengetahui dan memahami kasus sehubungan dengan informasi yang dijadikan fokus penelitian dalam situasi sosial di daerah/tempat penelitian. Selanjutnya, pada tahap ketiga, dengan menggunakan sumber informasi tahap kedua, Tanya dan cari lagi sumber informasi lain yang memahami tentang data dan informasi yang dikumpulkan. Demikian seterusnya , sampai peneliti yakin bahwa data dan informasi yang terkumpul sudah cukup dan data yang didapat setelah diolah di lapangan sejak awal penelitian telah menunjukkan hasil yang sama dan tidak lagi berubah.¹¹

¹¹ *Op.Cit.* A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hlm. 368-370

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- c. Studi dokumentasi atau wawancara dan observasi kepada Mediator Pengadilan Agama yaitu untuk mengetahui data tentang management konflik dalam rumah tangga sebagai upaya keutuhan rumah tangga.
- d. Studi Pustaka (*Library Research*)¹² untuk mendapatkan data tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data dalam konteks penelitian, ia merupakan suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum penulisan laporan.¹³ Untuk dapat meberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.50-51.

¹³ Husain Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 352.

dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis menguraikannya dalam lima bab, yaitu:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesa, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Berisi landasan teori yang terdiri atas pengertian dan dasar hukum tentang keluarga, jenis-jenis keluarga, membangun dan membina keluarga, hak dan kewajiban suami istri yang harus di dapat dan yang harus di jaga, serta hakikat management konflik keluarga.

Bab III membahas tentang Metode Penelitian terdiri dari :kondisi lapangan, struktur Pengadilan Agama, subjek penelitian, teknik analisis data, penjamin keabsahan data.

Bab IV merupakan Temuan dan Hasil Pembahasan terdiri dari : temuan umum, temuan khusus.

Bab V merupakan bab penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A.Landasan Teori Tentang Keluarga

1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga

Bagi suatu Negara dan bangsa khususnya Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia masih terpecah-pecah. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya : *Pertama*, Buku I KUH Perdata, yang mengatur tentang perkawinan bagi golongan Eropa, warga Indonesia keturunan Eropa, dan yang disamakan dengan mereka; *Kedua*, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen [*Huwelijke Ordonnantie Christen Indonesiers* atau H.O.C.I, Stbl.1933-74], yaitu ketentuan tentang perkawinan bagi golongan bmu putra yang beragama Kristen; *Ketiga*, Ordonansi Perkawinan Campuran Stbl.1898-158, yaitu ketentuan yang mengatur tentang perkawinan campuran; *Keempat*,

bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang direalisir dari hukum adat dan orang-orang Indonesia asli yang lainnya berlaku hukum adat.¹⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Negara RI Nomor 3019, maka sekaligus mencabut ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan peraturan-peraturan lain khususnya yang mengatur tentang perkawinan. Sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi sepenuhnya.¹⁵ Ini berarti dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Ketentuan-Ketentuan Pokok yang sebelumnya berlaku kini tidak berlaku lagi sepenuhnya.

Dengan demikian, dengan adanya perkawinan yang terus berlangsung dapat mengakibatkan terbentuknya suatu yang dinamakan keluarga. Dimana

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 22.

¹⁵ *Ibid*, h. 22.

keluarga terbentuk karena adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum.

Adapun Keluarga berasal dari bahasa sansekerta yaitu *kula* dan *warga* “*kulawarga*” yang berarti “anggota, kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut.¹⁶

Timbulnya kata keluarga disebabkan karena adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita. Sebagaimana perkawinan yang membentuk keluarga tersebut telah dituangkan kedalam UU NO.1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷

¹⁶ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), jilid 1, h. 38.

¹⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Peradilan Agama di Indonesia)*, (Medan : Perdana Publishing, 2015), h. 1.

Adapun tentang perkawinan yang membentuk keluarga juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu yang menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁸

Sedangkan istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan *Familierecht* [Belanda] atau *law of familie* [Inggris]. Dalam konsepsi Ali Afandi,¹⁹ hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah, dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).

Ada dua hal penting dari konsepsi Ali Afandi tersebut, bahwa hukum keluarga mengatur hubungan berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhuran yang sama. Sedangkan kekeluargaan perkawinan adalah pertalian keluarga

¹⁸ Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Tahun 1997/1998, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : 1997), Buku I h. 14.

¹⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 93, yang dikutip oleh *Op.cit*, Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 73.

yang terdapat karena perkawinan antara seorang dngan keluarga sedarah dari isteri (suaminya).

Tahir Mahmud, mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religious menyangkut peraturan keluarga, perkawinan perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain.²⁰

Adapun menurut Prof. Subekti, “ hukum keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.²¹ Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur tentang adanya hubungan sedarah, adanya perkawinan dan lain sebagainya.

²⁰ *Ibid*, Titik Triwulan Tutik, penulis mengutip dari Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 55.

²¹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 1991), h. 16.

2. Jenis-Jenis Keluarga

Ada beberapa jenis keluarga yakni :

- a. Keluarga inti yaitu yang terdiri dari suami, isteri, dan anak.
- b. Keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ayah dan ibu) dan anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Artinya keluarga konjugal ini terdiri dari keluarga inti yang ditambahkan oleh kehadiran orang tua dari ayah atau ibu yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Jenis keluarga konjugal ini memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks.
- c. Keluarga luas yaitu yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas meliputi antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek.²²

3. Membangun dan Membina Keluarga

Dalam membangun dan membina keluarga, akan dipaparkan sebagaimana adab yang di gunakan oleh pasangan suami dan isteri yaitu

²² www.id.wikipedia.org/wiki/Keluarga#Jenis, diunduh pada tanggal 11/7/2017, 12.25 wib.

adab jiwa yang luhur. Yang dimaksud dengan adab yang luhur dalam rumah tangga adalah masing-masing suami dan isteri harus merendahkan dirinya terhadap pasangannya. Masing-masing harus memuliakan pasangannya dengan dilandasi cinta, penghargaan dan penghormatan. Masing-masing mendahului pasangannya dalam menerima nasihat, tanpa disertai keraguan, keterlambatan, atau kebimbangan. Masing-masing ridha kepada kedudukan yang bukan menjadi haknya, karena keduanya adalah pemilik jiwa yang luhur.²³

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Setiap warga negara Republik Indonesia harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia yaitu saling mengenal, saling mencintai dan bersikap tenggang rasa. Hak dan kewajiban harus dijaga keseimbangannya. Dalam keluarga, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban tersebut harus timbul dari kedua belah pihak dan menjadi hak kedua belah pihak.

²³ Akram Ridha, *Kado Pernikahan Terindah*, (Solo : Ziyad Visi Media, 2011), cet ke 1, h. 512.

Disamping itu ada kewajiban suami yang merupakan hak isteri, dan kewajiban isteri yang merupakan hak suami, yaitu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁴ Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwasannya hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut:

- a. Suami dan isteri, mereka harus setia-mensetiai, tolong-menolong, dan bantu-membantu (Pasal 103 KUHPer).
- b. Suami isteri wajib memelihara dan mendidik anak mereka (Pasal 104 KUHPer).
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri (Pasal 105 ayat 1 KUHPer).
- d. Suami wajib memberi bantuan kepada isterinya (Pasal 105 ayat 2 KUHPer).

²⁴ Ishak Solih, *Manajemen Rumah Tangga : Penerapan Fungsi Fundamental Manajemen dalam Usaha Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : Angkasa, 1983), h. 19

- e. Setiap suami harus mengatur harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali hal ini telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 105 ayat 3 KUHPer).
- f. Suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (Pasal 105 ayat 4 KUHPer).
- g. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan harta kekayaan isteri atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri (Pasal 105 ayat 5 KUHPer).
- h. Setiap isteri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 ayat 1 KUHPer).
- i. Isteri wajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah (Pasal 106 ayat 2 KUHPer).
- j. Setiap suami wajib menerima isteri dalam rumah yang dia diami (Pasal 107 ayat 1 KUHPer).
- k. Seorang suami wajib melindungi isterinya (Pasal 107 ayat 2 KUHPer).²⁵

²⁵ Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999), h. 26

Adapun hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1 KHI).
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 77 ayat 2 KHI).
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3 KHI).
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya (Pasal 77 ayat 4 KHI).
- e. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat 5 KHI).

- f. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 78 ayat 1 KHI).
- g. Rumah kediaman yang dimaksud pasal 78 ayat 1 tersebut ialah ditentukan oleh suami dan isteri (Pasal 78 ayat 2 KHI).

Sebagaimana dapat ditentukan pula kewajiban seorang suami yang termaktub didalam Pasal 80 ayat 1-7 yaitu :²⁶

(1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

²⁶ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

(5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 .

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz (durhaka).

Selanjutnya, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah (Pasal 81 ayat 1 KHI).

Adapun kewajiban isteri menurut Pasal 83 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa : “(1) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (2)

isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

B. Hakikat Konflik dan Management t Konflik Keluarga

1. Defenisi Management Konflik Keluarga

Management adalah fungsi, disiplin, tugas yang harus dilaksanakan. Defenisi Harbison dan Myers mengenai Management adalah berbunyi “*a technical function of organizing and administering economic resources, which is performed by particular groups through systems of authority*”, “suatu fungsi teknis dalam mengorganisir dan mengelola sumber daya ekonomi yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu melalui system wewenang.”

Kata-kata kunci dalam defenisi tampaknya adalah *organizing*, *administering*, dan *authority*. Perlu dicatat bahwa harbison dan Myers tidak memakai kata *direct* (membimbing), juga tidak menunjukkan tujuan dari *organizing* dan *administering* itu. Mereka menggantinya dengan ungkapan netral *technical function* (fungsi teknis).

Pemakaian kata *authority* menunjukkan bahawa Management mempunyai hak sah untuk mengorganisir dan mengelola. Jika *authority*

(wewenang) itu adalah hubungan kekuasaan yang sah, maka defenisi Harbison dan Myers tampaknya menunjukkan bahwa ini adalah peranan kunci untuk melaksanakan kegiatan managerial.²⁷

Management adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Dalam menyelesaikan pencapaian suatu tujuan,terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.²⁸

²⁷ TF Honour dan R.M Mainwaring alih bahasa A. Hasymi Ali, *Sosiologi dan Bisnis*, judul asli *Business and Sociology*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), h. 177.

²⁸ Ernie T. Sule dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 6.

Management juga diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaannya. Management merupakan seni, karena ia merupakan organisator dan pemanfaat bakat manusia (*The art of getting think done though people*). Mayoritas ahli dan praktisi Management memiliki pandangan bahwa Management merupakan ilmu dan sekaligus seni.²⁹

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa Management merupakan suatu seni ilmu pengetahuan yang memerlukan skill atau bakat seseorang dalam mengelola pelaksanaan kerja sesuai dengan tata kelola dan rencana-rencana yang sifatnya netral tanpa cenderung pada satu hal dalam pencapaian suatu tujuan.

Konflik secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 219.

Jadi, Management konflik keluarga menurut penulis adalah skill seorang manusia dalam merencanakan suatu hal yang sifatnya netral dalam pencapaian suatu tujuan tanpa menyingkirkan salah satu pihak yang beperkara di dalam keluarga atau rumah tangga.

2. Management Konflik di dalam Pengadilan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata *damai* artinya “*aman, tentram tidak bermusuhan.*” Berdamai artinya “*berbaik kembali, berhenti berperang atau bermusuhan.*” Berarti juga berunding, bermufakat. Menda,aikan artinya “*menyelesaikan permusuhan, pertengkeran, persengketaan atau merundingkan supaya mendapat persetujuan*”. Dengan demikian, perdamaian artinya “*penghentian, permusuhan, persengketaan atau permufakatan, menghentikan persengketaan.*”

Hal ini berarti esensi perdamaian ialah :

- Berhenti bersengketa
- Berunding untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa
- Berbaik kembali dan hidup rukun bersama

Dari berbagai pengertian diatas pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa damai, perdamaian atau mendamaikan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Hakim dalam upaya mengakhiri suatu sengketa.³⁰

Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekadar hak dan tuntutan yang ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab terjadinya perdamaian (Pasal 1854 KUH Perdata). Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan (Pasal 1855 KUH Perdata).³¹

³⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 55.

³¹ Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Bergerlijk Wetboek*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999) cet ke-30, h. 469.

Sedangkan Management Konflik Keluarga dalam Pengadilan biasanya dilaksanakan atau dipimpin oleh seorang Mediator. Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut :³²

- a. Memperbaiki komunikasi diantara para pihak.
- b. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya.
- c. Memberikan wawasan kepada para atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan.
- d. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan.
- e. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

Gifford selanjutnya menjelaskan bahwa upaya memperbaiki komunikasi di antara para pihak dan upaya memperbaiki sikap para pihak satu sama lainnya, sesungguhnya merupakan dua hal yang saling terkait. Keinginan para pihak untuk berkomunikasi , berbagai informasi satu sama lain, dan untuk menmpuh perundingan yang kooperatif atau bersifat “pemecahan masalah” sering kali dihambat oleh perasaan para juru runding

³² *Op.Cit*, Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h.65, dikutip dari M. Zaidun kemudian mengutip dari Donald G. Gifford, *Legal Negotiation Theory and Application*, (Minnesota : West Publishing Co, St, Paul, 1987, h. 96.

bahwa posisinya akan lemah jika pihak lain tidak mengambil sikap yang sama, yakni bersifat kooperatif juga. Oleh karena itu, kehadiran mediator berusaha untuk menciptakan suasana kondusif bagi terselenggaranya proses perundingan yang bersifat kooperatif atau pemecahan masalah dan bukan bersifat kompetitif. Mediator dapat memantau proses berbagi informasi secara sepihak. Namun, mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah “kaukus”, pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, atau dalam hal mediator memang diminta oleh pihak lainnya, atau dalam hal mediator memang diminta oleh pihak pemberi informasi untuk merahasiakan informasi itu.

Mediator juga mengemukakan saran tentang substansi pemecahan masalah selain tentang proses perundingan itu sendiri. Setelah secara aktif mendengarkan pernyataan para pihak, dan kemudian mengemukakan usulan-usulan masalah yang belum diidentifikasi oleh para pihak itu sendiri. Lazimnya, seorang mediator tidak tidak cepat-cepat mengemukakan usulan-usulan tentang substansi, ia lebih menyukai agar para pihak sendiri yang berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Usulan

dari mediator biasanya disampaikan setelah para pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang pemecahan masalah.

Akan tetapi, bagaimanapun seorang mediator harus menyadari bahwa peran yang terlalu aktif dalam substansi mengandung risiko, yaitu bahwa hasil akhir atau kesepakatan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan sebagai hasil akhir pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran si mediator, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau kesepakatan.³³

Bahwasannya menurut penulis, pada saat mediator mengemukakan saran tentang substansi pemecahan masalah, di situ mediator sekaligus memberikan masukan cara *Management* konflik di dalam rumah tangga, sehingga para pihak luluh dan sedikit demi sedikit menerima dengan mudah masukan-masukan yang diberikan oleh mediator di Pengadilan. Dengan begitu pada saat proses pendamaian (*Mediasi*), seorang mediator akan memasukkan teori *Management* konflik keluarga. Sebagaimana teori ini

³³ *Op.cit* , Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 67.

untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul lagi nantinya didalam keluarga itu.

Management konflik dalam pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *alternatif Dispute Resolution* (ADR) (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (*kooperatif*) diluar pengadilan.³⁴

3. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi juga

³⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan : dalam teori dan praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 8.

merupakan tata cara berdasarkan “**iktikad baik**” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya.³⁵ Esensi dari mediasi adalah sifatnya yang sukarela dan kenyataan bahwa setiap penyelesaian yang dicapai merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 memakai sistem mediasi, dalam hal ini Pengadilan setelah memanggil pihak-pihak untuk bersidang, kemudian para pihak atau wakilnya datang menghadap, maka Ketua Majelis Hakim wajib menunda persidangan guna menempuh perdamaian dengan para pihak menunjuk mediator, boleh jadi kesepakatan para pihak atau wakilnya untuk menunjuk salah seorang Hakim di

³⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Suatu Pengantar*, (PT Fikahati Aneska (anggota IKAPI), 2002), h. 34.

Pengadilan atau Panitera/Panitera Pengganti, atau orang lain diluar daftar mediator yang ada di Pengadilan.

Mediasi ini adalah upaya Majelis Hakim menasehati pihak-pihak berperkara dalam persidangan pertama tersebut, kemudian menawarkan kepada para pihak atau wakilnya agar mau menyelesaikan sengketa secara damai. Proses menasehati dan menawarkan perdamaian inilah yang menurut pandangan Mahkamah Agung, sebagai upaya yang belum sungguh-sungguh pelaksanaannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya lahirlah PERMA No 2 Tahun 2013 tersebut, “mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.³⁶

4. Tugas Mediator dalam MeManagement Konflik Keluarga

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam

³⁶ Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 322-323.

pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya.

Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari.³⁷

Dalam hal terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari terutama ketimpangan kesejahteraan dalam keluarga yang mengakibatkan konflik dalam rumah tangga. Apabila para pihak mengajukan perceraian kemudian dilalui proses mediasi, disinilah tugas dan fungsi seorang mediator dalam meManagement konflik rumah tangga.

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari

³⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 74.

para pihak, dimana mereka 'mengizinkan dan setuju' adanya para pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.³⁸

Adapun tugas seorang mediator dalam meManagement konflik keluarga yaitu :

- Melakukan diagnosis konflik
- Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- Menyusun agenda
- Memperlancar dan mengendalikan komunikasi mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini

³⁸ *Op.cit*, Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, h. 82.

penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutan, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.

- Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
- Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan *parsial* (berkutat defenisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.
- Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefenisian permasalahan.
- Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
- Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*) dan tidak

berubah menjadi suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.³⁹

Selain itu, tugas seorang mediator dalam meManagement konflik keluarga yaitu dalam hal memecahkan permasalahan yang terjadi di antara kedua pihak. Karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar para pihak. Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa :

- Mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif
- Fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan
- Fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan
- Memperlunak tuntutan
- Ancaman dan penawaran terakhir
- Dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 86.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 97.

Jika dalam proses pemecahan masalah, salah satu pihak mengungkapkan kalimat yang mengandung unsur negatif, destruktif, atau unsur merusak diskusi atau pembicaraan, maka mediator harus berusaha mengubahnya menjadi lebih positif dan konstruktif. Misalnya mediator dapat mengajak para pihak untuk membicarakan secara lebih seksama, dan kalimat yang ditujukan untuk mengakui tuntutan atau keinginan para pihak. Mediator mengajak para pihak untuk fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, karena dalam kenyataannya para pihak hampir selalu mengatakan saya butuh ini, dan pihak lain juga mengatakan saya butuh itu.

Disini mediator menjembatani dua kebutuhan yang berbeda antara pihak satu dengan yang lain. Serta mediator mengajak para pihak focus pada masalah untuk masa yang akan datang. Kemudian mediator mengajak para pihak untuk memperlunakan tuntutan, ancaman, dan tawaran terakhir. Menghadapi tuntutan dan ancaman ini mediator harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam tuntutan tersebut.

Dalam memecahkan masalah, mediator juga mengajak para pihak untuk mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian. Ketika mediator mendengarkan ungkapan-ungkapan para

pihak harus hati-hati pula merumuskan kalimat guna meyakini para pihak, karena ungkapan-ungkapan tersebut bisa berupa mengandung tuntutan absolut.

Dalam sejumlah literatur resolusi konflik ditemukan beberapa pendekatan yang dapat digunakan mediator dalam menangani emosi para pihak. Ada pendekatan yang mendorong pihak-pihak yang bertikai mengungkapkan emosinya, dan ada pula yang menghalangi dan membatasi pengungkapan emosi di meja peundingan. Terlepas dari dua pendekatan ini, kiranya mediator dapat mempertimbangkan perasaan para pihak yang disampaikan secara terbuka dalam proses mediasi. Mengingat perasaan dan emosi yang terungkap secara terbuka memudahkan mediator untuk menangani secara konstruktif, dengan mendengarkan secara seksama dan menerima serta mengakui perasaan-perasaan yang mereka ungkap tersebut.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, h. 101.

BAB III

KONDISI LAPANGAN

Bab ini menjabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi lapangan, struktur Pengadilan Agama, nama-nama mediator, data-data hasil mediasi yang dilakukan oleh para mediator, teknik analisis data, serta keabsahan data.


A. Struktur Pengadilan Agama

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, dahulu terletak di Jalan Turi No. 18-A Medan, dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/1978, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto, S.A., S.H, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI.

Mengingat tanah yang dikelilingi rumah/pemukiman penduduk, maka gedung lama tidak dapat dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas I-A yang ada di Sumatera Utara.⁴²

2. Bagan struktur Pengadilan Agama Klas I-A Medan



⁴² www.pa-medan.net/index.php/informasi-umum/profil/sejarah, diunduh pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 16.17 Wib.

B. Subjek Penelitian/Mediator

Subjek penelitian (mediator) diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 1. Nama-nama Mediator Pengadilan Agama Medan yang di Teliti

NO.	NAMA	PROFESI	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT
1.	Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA.	Kepala K.U.A	No. : 25/8-P/BP4/2011	3 Desember 2010
2.	Bambang Sudarwady, S.H	Wakil Direktur LBH	No. : 97/IICT/TFP/2011	
3.	Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA.	Guru Besar	No. : 345/8-P/BP4/2011	3 Desember 2010
4.	Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc.	Lektor Kepala	No. : 14/PM/IAINWS/VII/2011	
5.	Dr. H. Arso, S.H, S.Ag, MA.		No. : 28/8-P/BP4/2011	3 Desember 2010

Keterangan :

- **Nomor Sertifikat :** Sertifikat mediator, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Perma, adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Artinya, selain dapat melakukan mediasi diluar pengadilan, mediator lulusan PMN juga akan masuk dalam daftar mediator di pengadilan.⁴³

C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Perumusan masalah dan pemilihan sampel yang tepat belum tentu akan memberikan hasil yang benar, apabila peneliti memilih teknik yang tidak sesuai dengan data yang ada. Sebaliknya, teknik yang benar dengan data tidak valid dan reliable akan memberikan hasil yang berlawanan atau bertentangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Setiap peneliti dalam memilih teknik analisis data yang akan digunakan hendaklah mempertimbangkan karakteristik tiap formula. Banyak teknik statistik yang dapat digunakan, tetapi masing-masing teknik itu

⁴³ www.hukumonline.com/berita/baca/hol10726/pusat-mediasi-nasional-telah-memperoleh-akreditasi-ma, diunduh pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 16.17 Wib.

mempunyai keterbatasan tersendiri. Ini berarti pula tidak semua teknik statistik dapat digunakan untuk semua data yang dikumpulkan.⁴⁴ Analisis data juga merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.⁴⁵

D. Keabsahan Data

Keabsahan data sering juga disebut sebagai validitas. Validitas yang juga merupakan kesahihan data. Sebelum peneliti menggunakan instrumen yang telah disusun untuk mengumpulkan data, peneliti harus yakin apakah

⁴⁴ *Ibid*, h. 256.

⁴⁵ *Ibid*. h. 400-401.

instrumen itu valid? Benarkah akan mengukur konstruk, aspek, atau perilaku yang akan diukur ? bahwa validitas suatu instrumen yaitu seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur apa (objek) yang hendak diukur. Dalam keabsahan data ini, peneliti menggunakan validitas isi (*Content Validity*). Validitas isi merupakan modal dasar dalam suatu instrumen penelitian, sebab kesahihan/validitas isi akan menyatakan keterwakilan aspek yang diukur dalam instrumen. Validitas isi dipandang dari segi isi instrumen yang diberikan. Kerlinger (1973) menyatakan : *“content validity is the representativeness or sampling adequacy of the content the substance, the matter, the topics-of a measuring instrumen.”* Oleh karena ini validitas isi akan ditentukan oleh ketetapan atau kepresentatifan pengambilan sampel dari isi yang ingin diteliti.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa validitas isi ini lebih menekankan pada keabsahan instrumen yang disusun dikaitkan dengan domain yang ingin diukur. Sehubungan dengan itu, spesifikasi apa yang ingin diukur harus tergambar dengan jelas dan tuntas. Ini berarti pula sebelum menyusun spesifikasi harus jelas terlebih dahulu apa tujuan yang ingin dicapai dengan instrumen tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, maka

peneliti dapat pula menetapkan cakupan atau ruang lingkup yang akan ditanyakan. Sejalan dengan itu, bobot masing-masing bahan yang diwakili dalam instrumen seimbang dengan cakupan yang tersedia.

Oleh karena itu, dalam menyusun instrument yang baik untuk penelitian dan mempunyai validitas isi yang tinggi, maka dalam hal ini peneliti memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Menyusun kisi-kisi, pengetahuan maupun sikap yang mencakup keseluruhan isi yang ingin diteliti.
- Mengambil sampel dari perilaku, pengetahuan, maupun sikap berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Sampel yang diambil itu mewakili isi keseluruhan dan bersifat proporsional, sehingga banyaknya materi yang akan ditanyakan sebanding dengan luasnya objek penelitian.⁴⁶

⁴⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,.... h. 235.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan deskripsi data. Hasil penelitian dari berbagai sumber data. Dalam bab ini juga, peneliti mendeskripsikan validitas data penelitian.

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran bahwasannya seorang mediator ketika memberikan pengarahan kepada kedua belah pihak dalam memediasi perkara. Hal ini merupakan sebagai sarana atau alat yang digunakan oleh mediator Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini di ambil melalui subjek-subjek yang akan disebutkan. Dimulai dari pengambilan data awal mediator register perkara yang berhasil damai dan tidak berhasil damai pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian kembali pada penelitian tahap pengenalan, wawancara dan observasi kepada beberapa mediator yang telah disebutkan pada bab 3 yaitu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2017 di Pengadilan Agama Medan serta tempat lainnya yang telah ditentukan para mediator.

Tabel 2. Agenda kunjungan kepada Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Medan

No	Nama	Hari dan tanggal	Tempat	Kegiatan
1.	Dr. H. Arso, S.H, S.Ag, MA.	Selasa, 15 Agustus 2017	Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan.	Wawancara
2.	Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc.	Senin, 21 Agustus 2017	Ruang dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Wawancara
3.	Bambang Sudarwady, S.H	Rabu, 23 Agustus 2017	Ruang Mediasi Pengadilan Agama Medan	Observasi dan wawancara
4.	Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA.	Jumat, 25 Agustus 2017	Kantin Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Wawancara
5.	Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA.	Senin, 28 Agustus 2017	Kantor Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Wawancara

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan data keberhasilan mediator Pengadilan Agama Medan selanjutnya dilakukan reduksi data. Sebagaimana reduksi data dilakukan

untuk memilah-memilah hal-hal penting, pengumpulan data-data dari hasil observasi dan wawancara. Hal ini dilakukan dimulai dari mempersiapkan alat-alat wawancara dan observasi selanjutnya akan menyajikan data hasil penelitian ke dalam bentuk teks deskriptif.

Proses awal penelitian adalah pengambilan data register hasil daripada proses mediasi keberhasilan dan tidaknya suatu perkara dalam proses mediasi tersebut. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan proses wawancara dan observasi kepada Mediator yang bersangkutan untuk mengetahui proses atau tahap-tahap dalam manajemen konflik keluarga yang dilakukan oleh para Mediator di dalam ruang Mediasi dan di Luar Pengadilan Agama Medan. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dituangkan kedalam beberapa pertanyaan kemudian akan dituangkan kedalam bentuk teks deskriptif penelitian ini. Teks deskriptif tersebut telah melalui proses pemilahan yang berfokus pada penelitian yang akan di gali.

Bahwasannya manajemen konflik keluarga merupakan sebagian besar alat yang digunakan Mediator agar tetap terjadinya keutuhan rumah tangga. Dalam hal ini Mediator berusaha semampu mungkin untuk mendamaikan para pihak dengan keahlian para Mediator dan proses

management konflik keluarga yang akan dituangkan pada paragraph berikutnya sebagaimana untuk menjawab dari pertanyaan rumusan masalah di dalam bab 1.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa telah ditemukan berbagai macam konflik yang dianggap pada kedua pihak berperkara harus menyelesaikan konflik mereka kepada Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini setelah melalui proses sidang pertama para pihak diwajibkan untuk melalui proses mediasi sebagaimana yang telah ditentukan pada PERMA NO.1 Tahun 2016 yaitu tentang prosedur mediasi di dalam Pengadilan. Dalam proses mediasi tersebut para Mediator di tuntut untuk berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan kemampuan masing-masing mediator. Hal ini membuat para Mediator berupaya bagaimana menjalankan tugasnya sebaik mungkin, bagaimana cara memmanagement agar suatu konflik tidak terjadi lagi dan hal apa yang dapat meredakan keegoan para pihak kemudian diambil jalan tengahnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 5 dari 19 mediator atau sekitar 25% dari 100%, sangat nampak bagaimana cara penyelesaian proses

mediasi para mediator dan tidak sedikit hasil dari mediasi dapat terselesaikan dengan damai.

Berikut hasil penelitian management konflik keluarga sebagai alay yang digunakan mediator Pengadilan Agama sebagai subjek pertama peneliti wawancara kepada bapak Dr. H. Arso, S.H, S.Ag, MA.⁴⁷

1. Tahap awal proses management konflik keluarga

Pada tahap awal proses mediasi dalam management konflik keluarga serta penyelesaian nya akan melalui tahap-tahap berikut yang diungkapkan oleh bapak Arso :

“Proses awal diberi arahan tentang hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan sebagai mitsaqon gholishon yang merupakan ibadah, bukan main-main, tapi ritual yang mempunyai konsekuensi dunia dan akhirat. Perceraian merupakan hal yang dibenci dan dilaknat Allah walaupun mungkin pada tingkat halal.”

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Arso, Mediator Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 15 Agustus 2017, pukul 10³⁰ - 11⁰⁸ wib.

2. Praktik management konflik keluarga dalam mempertahankan keluarga.

Kemudian wawancara dilanjutkan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Peneliti : metode apa yang sering kali bapak gunakan pada saat proses mediasi berlangsung ?
- b. Pak Arso : mencari indikator-indikator penyebab penyelesaian melalui metode kaukus, berusaha untuk menemukan benang merah sehingga tahu penyebab utamanya, lalu diberikan beberapa alternative jalan keluar mengatasi penyebab utamanya. Suatu hal ingin bersikukuh melalui kaukus, maka mencari mashlahah dan mudharat pada. Pada upaya mencari mashlahah tak ditemukan, dan mafsadah lebih berat maka tetap ada kendala.
- a. Peneliti : apa tingkat kesulitan yang selalu dihadapi mediator saat proses mediasi dan cara mengatasinya ?
- b. Pak Arso : pada dasarnya tidak ada yang sulit, tatkala masing-masing masih sehat akal nya. Hanya jika ada pihak luar (ketiga) campur tangan tidak sehat. Jika ada, maka mengatasinya di beri arahan dan nasehat. Kesudahan itu selalu terjadi, tapi mediator harus bisa jadi seorang da'i, maupun meluruskan yang bengkok, mengambil rambut dalam tepung, rambut tidak putus tepung tidak berserak. Mediator bersifat ikhlas dan tidak memihak, menaruh simpati kepada kedua-duanya sikap damai di angkat oleh Allah.

Metode-metode management konflik bisa saja berdamai berhasil atau gagal berdamai. Setelah tahu, ternyata faktor sebab tujuan konflik bisa diredam, dan ini harus dilihat dari kualitas atau intensitas pertengkarannya. Istilahnya broken marriage (pecahnya ikatan bathin).

Management konflik keluarga perlu dilakukan pada calon pengantin diberi kursus dan latihan dll. Sehingga memang penekanan pada pengantin memahami agama, aqidah, dan wahyu mulia syari'at Islam. Karena iman sangat berpengaruh.

Pada umumnya konflik yang masuk ke Pengadilan Agama sudah sempat parah, sehingga ada yang berhasil tapi juga banyak yang tidak berhasil yang menurut penilaian kami lebih banyak mudharatnya jika diteruskan. Karena mafsadatnya sudah lebih berat dari pada mashlahahnya.

Kemudian pernyataan wawancara serupa yang diajukan peneliti dengan subjek ke-2 yaitu bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc, sebagai berikut :⁴⁸

1. Tahap awal proses management konflik keluarga

“Biasanya mediator itu menanyakan dulu, mencari asal masalah. Pertanyaannya itu menjangir informasi tentang asal permasalahan konflik, baru nanti sesudah itu, baru tahu kita asal permasalahan itu. Ditanya dulu apakah orang itu masih mau di mediasi atau tidak. Maksudnya begini apakah masih mau menyatu atau tidak. Tapi kadang-kadang macam-macam sih, tidak ada patokan yang menjelaskan tentang itu, tapi sering kali di gunakan itu menjelaskan bagaimana keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, baru nanti sesudah tahu kita apa penyebab konflik mereka baru kita giring-giring kesana.

Dan setelah kita menceritakan panjang lebar mengenai keluarga yang ideal itu bagaimana, lalu kita terangkan juga kemungkinan yang menyebabkan munculnya konflik, baru kita kemukakan bagaimana sebaiknya. Kalau ada konflik sebaiknya bagaimana apa yang seharusnya dilakukan para pihak. Baru nanti belakangan tergambar bagi kita masih maukah mereka itu didamaikan atau tidak. Jadi kalau masih mau dia didamaikan, barulah disitu kita bicarakan bersama strategi dari perdamaian itu bagaimana, jalan tengahnya itu kira-kira kayak mana. Dan itu bukan mediator yang mengapakan itu, itu dibicarakan secara bersama. Jadi mediator itu tugasnya semacam mengarahkan dan menggiring mereka kepada satu titik. Kalau usulan-usulan itu tidak semua yang muncul dari

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Abd. Mukhsin, mediator Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 21 Agustus 2017, pukul 14⁰⁵ – 14³⁷ wib.

mediator, tapi dari kedua belah pihak juga. Jalan tengahnya itu yang diusulkan mediator.

Kalau sudah masing-masing pihak mengatakan masih tetap apa dan jalan terus, kadang-kadang kita kasih waktu lagi yaudahlah pikirkan dulu seminggu lagi, minggu depan kita ketemu lagi, atau jika ada pendapat yang lain silahkan berembuk kelian segera beritahu saya ya kalau misalnya keputusannya itu perlu sebelum minggu depan. Jadi kita ulur-ulur waktunya. Tapi sesudah di ulur ditunggu minggu depan, tapi tak ada perubahan, yasudahlah ngapai di tunggu-tunggu lagi. Yasudahlah, berarti mediasi itu gagal.”

2. Praktik management konflik keluarga dalam mempertahankan keluarga.

- a. Peneliti : Apa tingkat kesulitan yang selalu dihadapi mediator saat proses mediasi dan cara mengatasinya ?
- b. Pak Mukhsin : “kalau saya kesulitan saya itu kalau salah satu pihak tidak mau diajak bicara secara baik-baik, atau diapun bungkam (tak mau bicara), tapi nanti begitu awak bilang di akhir kalau begitu nampaknya bapak begini ajalah kalau begitu la ya pak, “bapak mengambil keputusan sebelah pihak”, kalau begitu baru marah saya. Walaupun sebenarnya secara teori mediator itu tidak boleh marah.harus pandai dia mengambil hati orang itu, dia harus bias menjadi orang yang sesabar mungkin. Cuma bagaimana cara berdamainya, itulah yang dibincangkan.

Ini saya sesudah beberapa tahun, 12 tahun saya sudah menjadi mediator disana, saya merasa belakangan ini kayaknya tidak begitu besar menurut saya. Karena begini, memasukkan perkara ke Pengadilan itu

Jadi kalau sekarang kalau di dengar dari mereka itu, bolak balik kemari katanya. Tapi karena ingkar janji mereka mengajukan lagi balik. Jadi dalam situasi itu, mau awak sarankan dia untuk berdamai dengan usaha-usaha perbaikan dari kedua belah pihak,

itu agak susah saya rasa. Kecuali kalau dalam hal harta waris misalnya, jadi kalau ditanya kemungkinan untuk bisa berdamai dalam beberapa kasus yang ada misalnya contoh mediasi dalam hal konflik harta waris, mediasi dalam tentang hak hadhonah, mediasi dalam kasus perceraian. Itu yang lebih besar kemungkinan untuk berdamai itu adalah menyangkut perkara harta waris dari yang ada itu.

- a. Peneliti : Apakah ada metode tertentu lain yang mediator gunakan jika salah satu pihak tetap menolak perdamaian ?
- b. Pak Mukhsin : Ketika metode management konflik tidak berhasil, kemungkinan ada metode lainnya kalau salah satu pihak tetap bersikukuh, ya sudah tidak mau saya berlama-lama. Saya memberi gambaran bahwa ya silahkan saja kalian berpisah nanti setelah seminggu dua minggu kalian berpisah, akan terasa itu apakah ada kerinduan bapak terhadap istri bapak sesudah real berpisah. Kalau mau cerai yaudah cerai saja. Toh kalau misalnya kalian ya pingin juga kembali, masih ada waktu selama 3 bulan. Nah terus setelah itu, dengan cara beberapa minggu setelah berpisah, nah baru tahu awak kalau keberadaan dia disamping seperti apa, mungkin begitu. Baru si suami atau si istri pingin balik misalnya.

Jadi kalau salah satu pihak tetap bersikukuh, biarkan saja, silahkan saja, harapan saya mudah-mudahan setelah kalian berpisah kalian akan tahu bagaimana dengan kalian mau menyatu kembali. Nah itu yang saya bilang.

Menurut saya konflik ini perlu diajari di bangku kuliah, lebih intensif dia. Supaya tahu point-point penting yang ada. Jadi ini bisa di dalam perkuliahan tentang management konflik. Maksudnya supaya calon-calon yang menjadi pengantin itu tahu kalau menikah itu tidak hanya enak saja.

Saya belakangan ini jarang saya yang berhasil. 3 tahun terakhir ini hanya beberapa. Tapi di awal-awal dulu agak banyak. dan dulu saya masih sabar kali membujuk-bujuknya dan menawarkan bagaimana penyelesaiannya. Karena sekarang orang yang masuk ke Pengadilan itu orang yang sudah memikirkan secara matang

mengenai kondisi keluarganya dan itu akan susah untuk didamaikan. Orang yang ke Pengadilan ini kan orang yang sudah berulang kali konflik.

Kemudian pernyataan wawancara serupa yang diajukan peneliti dengan subjek ke-3 yaitu bapak Bambang Sudarwady, S.H, sebagai berikut :⁴⁹

1. Tahap awal proses management konflik keluarga

“Biasanya saya pertanyakan dulu dasar gugatan atau alasan permohonan cerai tersebut penyebabnya apa, dan pa yang menjadi permasalahan di permasalahan mereka. Dari situ saya bisa dapat kesimpulan bahwasannya ada satu titik yang menjadi pemicu permasalahan mereka, sehingga menjadi gugatan dan menjadi permohonan cerai itu, bagi laki-laki permohonan cerai dan wanita gugatan cerai. Nah, dari situ saya mulailah untuk mengorek dan mencari datalah artinya dan menemukan titik yang sama antara mereka. Nah itu yang menjadi win win solution. Sehingga mereka itu salah satu pihak ada yang luluh, ada yang memikirkan kembali. Kalau dia mengajukan gugatan atau permohonan cerai kembali, atau juga nanti saya mengajukan mediasi ulang. Mediasi ulang itu untuk memberi mereka itu proses berfikir yang karena ada masa mediasi itu dua minggu. Nah, disitu saya berfikir untuk melemparkan permasalahan mereka untuk berfikir. Biasanya setelah mereka itu berfikir kembali dan mediasi ulang, itu sudah ada yang ingin damai, atau karena pihak yang tidak punya waktu pada saat disitu juga ingin damai, bahkan kita ajukanlah nanti akte damainya untuk ditanda tangani atau disepakati untuk point-point tersebut. Point-point tersebut itu yang berisi tentang itu yang saya dapet titik tengahnya itu win win solution itulah yang ada di point-point tersebut, apa keinginan para pihak nah itu yang saya gabungkan untuk damai.

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Bambang Sudarwady, mediator Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 23 Agustus 2017, pukul 09⁵⁶-10¹⁴ wib.

2. Praktik management konflik keluarga dalam mempertahankan keluarga.

a. Peneliti : Metode apa yang sering bapak gunakan pada saat proses mediasi berlangsung dalam hal memmanagement konflik keluarga ?

b. Pak Bambang : saya paling tanaman agama saya sampaikan. Nah, ini Pengadilan Agama dan Pengadilan khusus untuk agama Islam, maka saya anjurkan ke agama supaya mereka itu kembali lagi pada kodratnya, mana kodrat yang laki-laki dan mana kodrat perempuan, mana yang benar mana yang salah. Jadi tatanan-tatanan itulah yang saya masukkan.

Kalau mereka bersikuhuh dan emosi, saya tenang dulu. Saya mencoba berusaha untuk menenangkan. Pada prinsipnya kalau sudah ada datang permohonan cerai atau gugatan kemari itu, biasanya sudah diliputi emosi. Keinginan cepatan, kalau bisa cerai hari ini juga. Nah, kembali lagi saya sampaikan kepada mereka yang berperkara, agama juga yang saya tekankan. Bahwasannya cerai itu tidak mudah, dibalik cerai itu nanti setelah yang akan datang itu nanti akan diliputi dosa, itu akan selalu saya sampaikan kepada mereka. Karena bukan apa-apa, cerai itu di perbolehkan, di halalkan, selalu orang lupa 'tapi' di benci Allah. Nah, yang 'tapi' nya ini hilang, yang dibaca orang yang atasnya. Nah, saya mengingatkan saja sama mereka, bahwa yang benar tu itu. Boleh dan dihalalkan oleh Allah, tapi di benci Allah. Itukan versi yang berbeda, bukan keraguan-raguan disitu sebetulnya, itu versi yang berbeda.

Kalau baik-baik permasalahannya ekonomi, salah ngomong, sepeda motor kempes, yang nyari perempuan, dan laki-lakinya cuma ngongkang-ngongkang kaki saja. Itukan hal yang biasa, masaknya garamnya gak ada berkali-kali, gak enak, dibuang, dibikinin teh gak manis, minumannya di warkop lakiknya, Cuma kayak gitu-gitu aja permasalahannya. Gak pake jilbab, terus nanti ada lagi si perempuannya gak suka sama suaminya gara-gara duduknya ngangkat kaki, ngomong

komunikasi kepada orang tua gak enak, Cuma itu-itu aja. Apakah itu menjadi andalan? Langsung cerai, belum apa-apa langsung gugat. Itulah yang selalu saya katakan, tekankan bahwa cerai itu cerai itu yang paling di benci Allah. Apakah tidak ada komunikasi di antara berdua lagi, jangan semudah apa yang difikirkan, apa yang semudah dilaksanakan. Bukan saya menceritakan agama lain, agama lain susah loh untuk bercerai loh, sulit untuk bercerai. Apakah kita karena dipermudah untuk bercerai karena ada Pengadilan Agama ini khusus muslim, lalu gampang sekali untuk cerai itu. Nah, yang menghambat-menghambat untuk cerai itu ya di mediasi ini, di mediator ini, mengurangi, damai dan damai, sehingga kita mengurangi. Tapi kalau udah proses Pengadilan tidak bisa lagi. Bisa damai tapi prosesnya sampai akhir bisa damai. Gak harus mesti udah maju ke Pengadilan udah pasti cerai, ya gak juga.

- a. Peneliti : Apa tingkat kesulitan yang selalu dihadapi mediator saat proses mediasi dan cara mengatasinya ?
- b. Pak Bambang : Ribut, itu kesulitannya. Ribut ada melakukan aksi. Lari-lari, muter-muter, nangis-nangis, itu kesulitannya seperti itu. Salah satu pihak gak tenang. Dan yang satu lagi tidak hadir salah satu pihak atau yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat di mediasikan. Karena kita gak tahu apa isi hati si lawan atau si penggugat. Karena yang berbicara kan bukan yang berperkara. Inikan perkara yang di Pengadilan Agama inikan perkara individu, bukan orang lain.

Dalam metode management konflik keluarga insyaallah bisa berdamai. Kita mencari win win solution nya itu talenta kita sendiri. Mencari win win solution apa yang perlu di konflikkan atau ini gak perlu di konflikkan, itu yang harus pandai-pandai mediator. Kalau kita menemukan satu titik, pastikan jangan melebar, karena kalau melebar pasti gagal. Karena yang di ulang itu kisah dulu, kisah yang udah terjadi

di ulang kembali. Kalau saya tidak akan mau itu. Yang dulu selesai, sekarang anda di meja kita bicarakan apapun masalahnya.

- a. Peneliti : Apakah ada metode tertentu lain yang mediator gunakan jika salah satu pihak tetap menolak perdamaian ?
- b. Pak Bambang : Mediasi ulang, disuruh berfikir. Saya tanyak kepada para pihak. Bagaimana dengan hasil berfikir kalian minggu kemarin? Apakah ada perubahan? Kalau memang tidak ada perubahan maka saya tidak akan melanjutkan dan tidak saya pertahankan. Berarti memang sudah bersikukuh mereka akan bercerai.

Maka saya tidak punya hak untuk menentukan jadwal persidangan.

- a. Peneliti : bagaimana tanggapan mediator mengenai management konflik keluarga dan kapan seharusnya metode-metode ini dilakukan ?
- b. Pak Bambang : Yang pertama itu setiap ada mediasi, yang kedua saat orang meminta pendapat. Nah, metode itu harus dijalankan. Contoh teman saya ada konflik keluarga, terus Tanya sama saya, nah disitu kita harus menahan batasan. Janganlah ke Pengadilan, ngapai. Kita nasehati. Nah itu salah satu mencegah di luar Pengadilan. Nah kalau di dalam Pengadilan wajib pada saat mediasi. Maka itu kita mempertahankan mereka itu jangan bercerai. Semampu mediator untuk mempertahankan mereka jangan bercerai mencari win win solution.
- a. Peneliti : Sejauh dan pengalaman mediator, apakah dalam waktu 3 tahun terakhir proses manajemen konflik keluarga lebih banyak berhasil atau tidak ?
- b. Pak Bambang : Alhamdulillah banyak berhasil. Dari pada gagalnya. Cuma permasalahannya 3 tahun ini makin membanyak orang yang ingin cerai, makin membengkak. Artinya pesentasenya lebih banyak dari pada 3 tahun yang sebelumnya.

Wawancara selanjutnya kepada subjek ke-4 yaitu bapak Dr. H. Abdul

Hamid Ritonga, MA yakni sebagai berikut : ⁵⁰

1. Tahap awal proses management konflik keluarga

“Kan ada mereka yang memasukkan perkara ke Pengadilan, kan mereka umunya ingin menang sendiri atau ingin supaya kemauannya tercapai. Jadi oleh karena itu, dia mempersiapkan diri atau mempersiapkan alasan yang menurut perkiraannya kuat. Jadi pada umumnya mereka mencari modal sendiri atau kemenangan sendiri yang akan di sampaikan. Padahal belum tentu jalan yang dia tempuh itu atau jalan yang difikirkannya itu sesuai menurut yang normal. Mungkin dia dilatarbelakangi oleh emosionalnya yang tinggi. Jadi kalau dia memang ingin menempuh jalur management konfliknya ini bukan untuk kemenangannya sendiri, tapi keutuhan rumah tangganya sebetulnya kan, itu yang normal. Maka disinilah letaknya bahwa mediator itu jadi mediator itu harus berdiri ditengah. Jadi kalau berdiri ditengah harus tentu dilihat kiri kanan kan antara pihak suami istri, atau lain masalah harta waris, ditimbang la itu. Dimana letak permasalahannya itu kan.

Mediator itu melihat keduanya. Kalau kita melihat keduanya, apa yang seharusnya, kenapa tidak terlaksana yang seharusnya, apa penyebabnya, apa yang mendominasinya, nah itu lah yang menjadi tugas mediator. Jadi arti kalau memanage konflik dengarkan dua-dua dulu. Sesudah kita catat dua-dua baru kita ukur, alat ukurnya apa, masing-masing ada kewajiban, masing-masing ada hak. Inilah modal kita. Kita sebagai mediator tau betul hak masing-masing. tau betul kewajiban masing-masing. Baru ini yang kita tempelkan sama dia, ini kewajibannya 60 persen dan ini kewajibannya 40 persen. Patutlah kewajibannya 30 persen, tuntutananya 100 persen hak. Nah terjadilah ketimpangan.

Jadi memanage konflik itu, yang pertama terungkap dulu bikin dalam dua timbangan, satu kiri kanan, ha lalu kewajiban hak masing-masing ada.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Abdul Hamid Ritonga, Mediator Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 10⁴⁸-11³⁰ wib.

Kalau ayat alqur'an, sama antar suami istri, semua sama. Jadi kita perkenalkan dan kita ukur kewajiban dan hak. Jadi kalau ada kesulitan untuk mengungkap, ada model terbaik menjelaskan kekurangannya, menjelaskan kelebihanannya harus person (model kaukus lah itu) tidak boleh sama. Tersendiri dulu. Kekurangan menurut UU, Hukum Islam, Adat kebiasaan suku apa dia juga perlu. Karena tidak terlepas dari otak semua manusia menurut sukunya pasti ada. Jadi namanya itu (al 'adatu muhakkamah) kebiasaan itu menjadi hukum. Hukum yang ada di masyarakat pindah ke otaknya itu, pindah ke prilakunya itu. Itulah yang membuat dia terjadi apapun tindakannya.

Jadi pada saat kaukus bilang sama dia kekurangan sebetulnya. Dan disampaikan tidak boleh disaat bersama maka tidak boleh itu. Jadi kalau sudah masing-masing ngasi saran terpisah, baru nah gentian. Kalau gentian gak papa terbuka. Tunjukkan kesalahannya menurut Islam, menurut Undang-Undang (UU), dan menurut budaya. Nah, Alhamdulillah saya kadang-kadang berhasil. Keberhasilan kalau yang saya alami bisa damai, tapi ada juga cerai harus jadi. Tapi pembagian harta tidak sampai selesai-selesai. jadi perlunya itu penyesuaian mediator itu tentang hukum Islam, UU, atau peraturan di Negara kita ini dan itu sangat menentukan itu. Itu di jelaskan sama mereka kelebihanannya dan kekurangannya. Jangan kekurangannya saja pulak. Jadi kekurangan ini memengaruhi ini, nah jadi sekarang kelebihan ini hargailah. Kekuranganmu ada, tapi kelebihanmu ada. Nah sekarang timbang. Karena ada efek dari mereka pecah, ada cabang di bawah mereka 'anak'. Akibat dari efek perceraian tadi, anak yang menanggung resiko.

2. Praktik management konflik keluarga dalam mempertahankan keluarga
 - a. Peneliti : Ketika para pihak tetap bersikukuh, bagaimana sikap mediator ?
 - b. Pak Hamid : Nah, kalau dia bersikukuh, kasih tahu resiko. Gambarkan resiko. Kalau dia sudah siap menerima resiko ya berarti dia lah yang menanggung. Resiko untuk dia, resiko untuk lawannya, resiko untuk anaknya.

Bisa saja harapan dengan metode management konflik keluarga itu bisa saja berhasil dan memang harus ditempuh itu. Ya kalau tidak berhasil ya ambil langkah lain kan. Yaitu kaukus itu tadi harus dilakukan. Yaitu mendamaikan terpisah. Barulah disitulah kasikan sama dia, jelaskan plus minusnya, sampaikan kewajibannya dan haknya, itulah yang bisa dilakukan. Tapi ya kalau itu juga tidak mempan, ya kita menyerahlah. Karena dia yang memilih hidup.

- a. Peneliti : Apa tingkat kesulitan yang selalu dihadapi mediator saat proses mediasi dan cara mengatasinya ?
- b. Pak Hamid : kalau kesulitan biasa dipenuhi dengan egonya masing-masing. Jadi mau menang sendiri. Atau ada dugaan kadang perempuan atau laki-laki ini tergoda oleh yang ada dibalik mereka. Seorang istri atau suami padahal sudah punya anak, tapi ada dugaan karena ada penggoda. Bahwa disana akan lebih menguntungkan bahagia. Nah, ni selalu terpesona begitu tergoda. Jadi dugaan si istri yang disana nanti akan lebih menguntungkan. Padahal ternyata sesudah disana di temui bisa lenih hancur hidupnya, bisa juga.

Bisa juga kesulitan karena dia sudah dipengaruhi oleh pihak ketiga. Bisa juga dipengaruhi oleh narkoba lah, minumlah, judi atau segala macam lah. Karena nikmat itu saat dimiliki nikmat, itu dianggap bukan nikmat. Baru nikmat dianggap nikmat setelah 'calus' (setelah hilang nikmat, baru kita merasa bahwa itulah nikmat). Jadi, Imam Ghazali bilang 'nikamt itu ada harganya disaat dia lepas'.

Bisa saja harapan dengan metode management konflik keluarga itu bisa saja berhasil dan memang harus ditempuh itu. Ya kalau tidak berhasil ya ambil langkah lain kan. Yaitu kaukus itu tadi harus dilakukan. Yaitu mendamaikan terpisah. Barulah disitulah kasikan sama dia, jelaskan plus minusnya, sampaikan kewajibannya dan haknya, itulah yang bisa dilakukan.

- a. Peneliti : Bagaimana tanggapan mediator mengenai management konflik keluarga dan kapan seharusnya metode-metode ini dilakukan ?
- b. Pak Hamid : Management konflik inikan artinya mengungkap. Memanagementnya, kalau orang salah tidak harus langsung kita salahkan. Jangan dulu. Mengungkapkan kesalahan itu, menyatakan orang yang tidak melaksanakan tugas kewajiban. Dan biasanya hak seseorang itu terpenuhi setelah dia juga melaksanakan kewajibannya.

Metode manajemen konflik keluarga digunakan pada saat proses mediasi. Nah pada saat itu jadi kita sarankanlah kembali kepada tugas masing-masing. Pada dasarnya tujuan adalah untuk menempuh rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, warahmah. Nah jadi siapa salah dan tidak salah, siapa lebih banyak salahnya, siapa yang kurang salahnya. Nah kembali kepada prinsip 'washshulhu khoiir' (perdamaian itu lebih baik).

Yang berhasil itu tidak banyak sekali itu yang berhasil. Tapi dengan manajemen konflik itulah bisa nampak hasil. Keberhasilan itu tampak. Cara mengelola itulah yang memang sangat mendukung kan. Kalau kita singkat manage itu adalah memilih, menentukan.

Selanjutnya peneliti wawancara kepada subjek kelima yaitu kepada bapak Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA, sebagai berikut :⁵¹

1. Tahap awal proses management konflik keluarga

“Metode management konflik keluarga erat kaitannya dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi metode kita menangani konflik keluarga itu, erat kaitannya dengan masalah yang mereka hadapi. Begitu kita berbincang, kita alami masalahnya, kemudian erat kaitannya dengan kondisi sikap mental kedua belah pihak. Kemudian erat kaitannya dengan penampilan mereka. Maka dari situlah kita menerapkan metode yang pas, supaya mereka itu lebih mudah menerima dan memahami apa yang kita sampaikan.

Misalnya dari masalah mereka bisa saja masalah mereka itu adalah masalah kecil masih baru-baru ini saja terjadi. Akan beda dengan masalah mereka itu masalah besar. Umpamanya ada yang selingkuh dan mereka itu sudah lama bermasalah sampai lima tahun sudah tidak satu ranjang. Itu kita harus menempatkan masalah sebagai salah satu metode penyelesaian. Jadi gak mungkin itu dalam satu hari sementara mereka sudah lima tahun tidak satu ranjang atau sudah tidak satu rumah lagi akan bisa selesai. Makanya kita perlu mencari waktu lain umpamanya. Kita gantung dia, tapi akan ada pertemuan tambahan. Karena didalam Pengadilan Agama itu banyak yang bermediasi. Bukan mereka aja yang kita layani, tapi ada sekian pasangan suami istri yang akan berhadapan dengan kita.

Kemudian kondisi sikap mental mereka. Begitu mereka bercerita bisa kita tengok. Ada kadang-kadang satu pihak sudah marah-marah terus, juga orang yang mengamuk terus menampakkan luapan emosi yang tinggi juga sangat sulit untuk kita selesaikan dalam saat sekejap. Kemudian kita lihat penampilan mereka, gaya bahasanya. Kalau mereka itu orang agamawan, kita bawalah bahasa agama supaya lebih mudah melunakkan hatinya. Kalau orang ekonomi, kita bawalah istilah-istilah ekonomi istilah perdagangan,

⁵¹ Wawancara dengan bapak Pagar Hasibuan, Mediator Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 11⁵⁵-12¹⁵ wib.

istilah uang, sehingga lebih mudah dipahaminya lebih mudah dia dapat. Jadi kondisi yang ada itu, erat kaitannya dengan bagaimana kita memilih metode management konflik keluarga yang akan kita terapkan sama mereka. Jadi bisa kita tentukan dari awal, jadi kita pilih sendiri sesuai dengan keadaan yang sedang kita hadapi.

Lain pasangannya, akan lain metode penyelesaian masalah yang kita terapkan sama mereka.

2. Praktik management konflik keluarga dalam mempertahankan keluarga

- a. Peneliti : Metode apa yang sering kali mediator gunakan pada saat proses mediasi berlangsung dalam memmanagement konflik keluarga ?
- b. Pak Pagar : Metode penyampaian pesan-pesan agama itu biasanya sangat ampuh. Pesan-pesan agama itu sangat ampuh untuk bisa melunakkan hati mereka. Yang kedua metode pengalaman realistik yang terjadi di tengah masyarakat atau sejarah-sejarah yang ada dalam keagamaan atau dalam Islam ha itu juga sangat ampuh.
- a. Peneliti : Ketika para pihak tetap bersikukuh, bagaimana sikap mediator ?
- b. Pak Pagar : Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita mengajak mereka berbicara bergantian, yang emosi tadi biarkan dia dulu jangan cakap. Sebelum diminta untuk cakap, jangan cakap dulu. Siapa yang diminta cakap maka itulah yang cakap. Jadi kalau dia ribut, sebentar dulu ya buk ya, nanti saya akan beri kesempatan seluas-luasnya atau kalau ibuk mau sekarang gak papa biar saya tanyak sekarang. Jadi kita beri kesempatan bergantian. Yang kedua kalau sangat tinggi emosinya, kita suruh salah seorang keluar dulu. Jadi kita minta bicara empat mata aja. Apa sebenarnya yang ibuk rasakan, apa keberatan ibuk, bagaimana ibuk maunya dibikin. Oke. Diceritakannya. Oh itu sebenarnya keberatan ibuk? Iya. Mau ibuk suami itu harus memberi belanja tiap bulan, dan nominalnya yang layak harus sekian, suami itu pulang kerja jangan marah-marah. Jadi

seandainya suami itu punya pekerjaan yang bagus, punya penghasilan banyak, dan penghasilan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ibuk, ibuk bisa menerima? Ya bisalah pak. Kan kita kan sudah dapat satu itu.

Nanti si suami itu kita panggil, nah baru nanti kita sampaikan sama dia. Jadi ada namanya kita bicara empat mata bergantian. Gak saling dengar. Yang sama-sama dengar nanti kesimpulan. Jadi kalau awal sekali itu harus kita bikin begitu. Kemudian kalau tidak di Pengadilan, kita bisa atur suasananya. Misalnya kita bikin pertemuan di masjid, supaya mereka hatinya lebih lunak. Jadi kita atur kondisinya, kita atur waktunya. Jadi ada kiat-kiatnya yang bisa memotivasi mereka, jadi kalau diluar ada banyak cara yang bisa kita bikin. Termasuk kalau orangnya orang kaya ha itu lebih mudah.

Misalnya suaminya kaya tapi istrinya tidak mau lagi, bapak keluarkan uang sekian kita bilangkan, kalian menginap di Prapat nanti saya dating kesana untuk mendamaikan kalian disana. Jadi di tempat yang menyenangkan begitu. Jangan akhir bulan, suasananya tengah hari, dan minumannya pun gak ada, ha itu bisa panas-panasan. Nah kondisinya.

- a. Peneliti : Apa tingkat kesulitan yang selalu dihadapi mediator saat proses mediasi dan cara mengatasinya ?
- b. Pak Pagar : Yang pertama tingkat kesulitan itu ada orang yang sudah bawa prinsip, dia sudah mengunci hatinya. Apapun ceritanya saya harus cerai gak ada yang lain lagi. Yang kedua, ada pasangan suami istri itu sudah bercerai kian dirumah. Jadi dibilang si istri itu gak ada gunanya kami sama pak, aku ini uda talak seribu pak, udah talak seribu dijatuhkannya sama ku 'katanya'. Tapi diluar Pengadilan, itu aja yang disampaikannya. Ha yang begitulah yang kendala, sudah bercerai kian dirumah. Jadi kita sebagai mediator pun untuk mempersatukan orang yang cerai itu kitapun sudah hati kita menolak. Ada yang sisuami kawin lagi. Ha begitulah yang berat-berat itu.

Dalam metode management konflik tersebut bisa berhasil damai. Metode itu sangat membantu untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau saya bisa bilang sudah 7 tahun pisah ranjang, saya pernah buktikan berhasil. Sudah 7 tahun tapi tidak sekali ketemu

dan bukan di Pengadilan. Diluar Pengadilan, menghadirkan keluarga ada beberapa kali pertemuan, ha baru disitu bisa selesai.

Jadi kalau satu orang yang masih mau cerai itu masih mudah. Yang susah itu kalau dua-dua udah tak mau lagi. Terus berkelahi. Ada yang namanya mencari kepentingan yang tersembunyi. 'kau itu marah sekali apa masalahnya? Ha itulah dia. Sebenarnya apa yang paling kau perlukan, sehingga kau bisa marah selama ini?. Jadi kalau kita bisa dapat kepentingan tersembunyi itu, Inshaallah itu bisa selesai. Semua manusia ini kalau diberikan keperluannya dia akan baik. Terlepas dari suku bangsa atau orang manapun dia, kalau udah kita kasi maunya sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, lama-lama dia yang ngejar kita. Karena dia merasa tentram dengan kita.

- a. Peneliti : Bagaimana tanggapan mediator mengenai management konflik keluarga dan kapan seharusnya metode-metode ini dilakukan ?
- b. Pak Pagar : Jadi lebih bagus mencegah daripada mengobati, itu ajalah intinya. Masih rukun-rukun rumah tangga itu, sudah bagus lah kita beri arahan supaya mereka saling menjaga, supaya jangan sampai terjadi perselisihan yang tidak dapat di atasi. Jadi sejak dari awal ya. Jadi sekarang ini sudah ada namanya itu Kursus Catin (Kursus Calon Pengantin). Sebelum menikah aja pun sudah dibekali semestinya. Untuk saat ini di Jakarta ada, itu inisiatif dari BP4 cari dana dari pemerintah, bikin kegiatan Kursus Catin namanya. Jadi sudah ada rekomendasi dan harapan bahwa bagi semua orang yang mau menikah itu, harus telah lulus dulu Kursus Catin (Calon Pengantin), punya sertifikat, berarti dia sudah punya ilmu tentang itu baru menikah. Karena tidak jaminan orang yang tinggi ilmunya, banyak uangnya, tinggi pangkatnya akan harmonis rumah tangganya itu tidak jadi jaminan. Jadi saran kita ke pemerintah itu gitu, tidak ada yang menikah nanti sebelum lulus Kursus Catin.

Management konflik keluarga lebih banyak berhasil. Dulu di awal PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) itu, itu kalau ada 3 orang satu tahun berhasil didamaikan udah hebat itu di Pengadilan. Sekarang ya banyaklah yang bisa di damaikan. Saya ajapun berpuluh bisa saya damaikan. Tapi kan kalau kita jiwai pekerjaan itu, kita jiwai,

kita tekuni, kita kerjakan sungguh-sungguh, Alhamdulillah hasilnya maximal itu. Saya pernah berhasil saya 25%, berarti 1 dari 4 berhasil. Itu luar biasa. 1 dari 4 itu kan 25%. Sementara dulu 3000 cma 3 lah yang berhasil. 3000 perkara yang ada di Pengadilan Agama Medan itu, 3 lah yang berhasil. Awak dari 10 yang berperkara 3 yang berhasil, kan gitu. Itu biasa. Ha gitulah dia.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada point 1 dan 2 dari kelima subjek dapat disimpulkan bahwa tahap awal proses management konflik keluarga serta metode yang digunakan dalam proses memmanagement konflik terdapat kesamaan serta bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Dalam pertanyaan wawancara dan observasi peneliti kepada subjek kiranya dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah yang tertera dalam bab 1.

Berikut merupakan hasil uraian dari penelitian dilapangan pada subjek pertama yaitu bapak Dr. H. Arso, S.H, S.Ag, MA , berikut uraiannya :

1. Tahap awal proses management konflik keluarga terdapat point-point penting yaitu :
 - 1) Memberikan arahan tentang hakikat perkawinan serta tujuan perkawinan. Bahwasannya perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan konsekuensinya menyangkut di kehidupan dunia dan akhirat.

- 2) Memberi penjelasan bahwa perceraian merupakan merupakan hal yang dibenci dan dilaknat Allah mestipun berada di tingkat halal.
2. Metode-metode yang digunakan mediator dalam memmanagement konflik keluarga di Pengadilan Agama Medan :
- 1) Metode kaukus dengan mencari indikator-indikator penyebab penyelesaian masalah. Berusaha menemukan benang merah penyebab utama konflik.

Pada saat metode sedang dijalankan dan proses management konflik berlangsung, mediator terkadang menghadapi kendala-kendala ataupun merasa sulit ketika menghadapi para pihak tersebut. Adapun hal yang sulit menurut mediator sebagai berikut :

- 1) Akal yang tidak sehat. Ketika akal yang sudah tidak sehat maka harus memberi arahan serta nasehat. Di jelaskan bahwa dalam penyelesaian masalah ibarat mengambil rambut dalam tepung. Rambut tidak putus dan tepung tidak berserak. Dalam hal ini kemampuan seorang mediator sangat diperlukan untuk mengahapi kesulitan-kesulitan itu.

Dalam memmanagement konflik keluarga ini harus dilihat kualitas dan intensitas pertengkarnya. Belakangan baru bisa dilihat faktor penyebab terjadi munculnya konflik dan pada akhirnya bisa berdamai atautkah tidak. Ketika para pihak tetap bersikukuh maka kita melihat kembali apakah jika diteruskan akan lebih banyak mudharatnya. Karena perkara yang masuk ke Pengadilan ada yang sudah para sehingga ada yang berhasil bahkan tidak berhasil.

Dan untuk pengurangan angka perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama, perlu dilakukan pelatihan kursu kepada Calon Pengantin (Catin) sehingga sebelum menikah mereka sudah memahami agama, aqidah, dan syari'at Islam. Karena memang iman sangatlah berpengaruh.

Hasil wawancara dan observasi pada subjek ke-2 yaitu bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc, berikut hasik uraian penelitian di lapangan :

1. Tahap awal proses management konflik keluarga terdapat point-point penting yaitu :
 - 1) Mediator bertanya mencari asal masalah yang biasanya pertanyaan itu menjaring informasi seputar permasalahan konflik.

2) Bertanya kepada para pihak apakah masih mau di bersatu atau tidak. Sering kali digunakan pada tahap awal menjelaskan seputar mengenai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan keluarga yang ideal itu seperti apa. Kemudian selanjutnya mediator menggiring pertanyaan seputar konflik kedua belah pihak. Dari hal itu tergambar bahwasannya kedua belah pihak masih ingin berdamai atau tidak. Ketika masih berdamai kemudian dilanjutkan kepada strategi management konflik keluarga.

3) Memberikan waktu atau mengulur waktu. Biasanya para pihak akan tetap melanjutkan siding, akan tetapi mereka harus melalui proses mediasi dan setelah itu mereka diberi waktu untuk berfikir.

2. Metode-metode yang digunakan mediator dalam memmanagement konflik keluarga di Pengadilan Agama Medan :

1) Mediator menjelaskan tentang keluarga sakinah dan keluarga yang ideal.

2) Mediator mengulur-ulur waktu atau memberikan waktu.

3) Memberikan strategi serta arahan.

4) Membuat jalan tengah setelah mengetahui keinginan para pihak.

- 5) Memberikan gambaran kepada kedua belah pihak setelah mereka real berpisah. Bahwasannya setelah berpisah mereka akan merindukan masa-masa dimana saat bersama.

Kendala atau keadaan yang di anggap sulit oleh mediator pada saat proses management konflik keluarga berlangsung yaitu :

- 1) Ketika para pihak tidak mau diajak berbicara secara baik-baik.
- 2) Bungkam. Maksudnya salah satu pihak diam atau enggan berbicara. Kemudian setelah mediator membuat kesimpulan diakhir, namun pihak yang bungkam merasa mediator mengambil keputusan sepihak, maka hal inilah yang dianggap sulit oleh mediator.
- 3) Sudah pernah mengajukan permohonan/gugatan perceraian dan tetap melakukan kesalahan yang sama. Dalam hal ini mediator merasa kesulitan dalam menjalankan metode management konflik keluarga.

Setelah menjalankan metode-metode tersebut mediator menyarankan bahwa seharusnya management konflik keluarga ini sudah di ajarkan di

bangku kuliah, ataupun kepada calon-calon pengantin. Agar kiranya calon pengantin mengetahui point-point penting yang ada dalam memmanagement konflik rumah tangga mereka.

Menurut mediator bahwasannya dalam 3 tahun terakhir sangat jarang berhasil mendamaikan para pihak. karena pihak yang memasukkan perkara ke Pengadilan Agama ini adalah pihak yang sudah memikirkan secara matang mengenai kondisi keluarganya, dan itu akan susah untuk didamaikan. sebab pihak yang memasukkan perkara ke Pengadilan Agama adalah pihak yang berulang kali konflik.

Hasil observasi dan wawancara penelitian kepada subjek ke-3 kepada bapak Bambang Sudarwady, S.H, sebagai berikut :

1. Tahap awal proses management konflik keluarga terdapat point-point penting yaitu :
 - 1) Menanyakan pertengkaran alasan gugatan atau permohonan perceraian. Dalam hal ini mediator mencari data kemudian menemukan titik yang sama (*win win solution*) ataupun mediator mengajukan mediasi ulang.

2) Melemparkan permasalahan kepada para pihak untuk berfikir (selama 2 minggu) yang diharapkan ketika berfikir para pihak akhirnya berdamai.

3) Mencatat point-point penting yang menjadi *win win solution* pada para pihak serta menggabungkan point-point penting keinginan para pihak.

2. Metode-metode yang digunakan mediator dalam manajemen konflik keluarga di Pengadilan Agama Medan :

1) Metode tanaman agama. Hal ini disampaikan agar pihak-pihak tersebut kembali pada kodratnya. Mengetahui mana hal yang benar dan yang salah.

2) Menenangkan para pihak dan mengingatkan kepada para pihak bahwasannya perceraian itu memang hal yang diperbolehkan Allah SWT dan juga dihalalkan oleh Allah, tapi terkadang manusia selalu lupa bahwa perceraian itu hal yang dibenci Allah SWT.

Berikut kendala-kendala atau kesulitan yang dihadapi mediator pada saat proses manajemen konflik keluarga berlangsung :

1) Ribut. Ada melakukan aksi. Salah satu pihak tidak tenang.

2) Salah satu pihak tidak hadir atau diwakili oleh kuasa hukum.

Dalam hal ini mediator merasa sulit menjalankan metode management konflik keluarga, karena pihak yang berperkara tidak hadir atau diwakilkan oleh orang lain dan tidak mengetahui apa keinginan pihak yang tidak hadir itu sebenarnya.

Dalam mencari *win win solution*, maka harus mengetahui apa yang perlu dikonflikkan dan apa yang tidak perlu di konflikkan. Jika menemukan satu titik, maka usahakan tidak melebar.

Pada saat para pihak bersikukuh, maka mediator menyarankan untuk mediasi ulang atau berfikir kembali. Ketika sudah dilakukan mediasi ulang dan para pihak tetap bersikukuh maka mediator melepaskan dianggap bahwasannya mediasi gagal atau tidak berhasil.

Menurut mediator proses management konflik keluarga ini dilakukan setiap ada proses mediasi, dan juga metode manajemen konflik keluarga ini dilakukan pada saat pihak-pihak berperkara meminta pendapat.

Dan menurut mediator bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir banyak yang berhasil damai dari pada gagalnya, akan tetapi

permasalahannya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama semakin membengkak atau persentasenya lebih banyak.

Hasil penelitian wawancara dan observasi pada subjek ke-4 yaitu bapak Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA, sebagai berikut :

1. Tahap awal proses management konflik keluarga terdapat point-point penting yaitu :

1) Mencatat nama para pihak, siapa mereka sesungguhnya. Lalu konsep apa yang pantas untuk para pihak. Karena dari data itu kita bisa melihat dan dari data itu juga kita bisa melihat apa yang sebenarnya mempengaruhi para pihak tersebut.

2) Menjelaskan kewajiban dan hak para pihak. Jika ada kesulitan mengungkapkan diantara para pihak maka langsung melalui metode kaukus, dimana metode ini dilakukan secara empat mata dan bergantian diantara para pihak kepada mediator.

3) Menjelaskan kelebihan dan kekurangan para pihak sebenarnya. Dalam hal ini tidak boleh bersamaan. Setelah itu memberi gambaran kepada para pihak akibat dari efek perceraian.

Bahwasannya perceraian tidak hanya beresiko pada kedua pihak, namun anak juga menanggung resiko.

2. Metode-metode yang digunakan mediator dalam manajemen konflik keluarga di Pengadilan Agama Medan :

- 1) Mengungkapkan tugas kewajiban dan haknya. Menyatakan kesalahan pihak dengan cara tidak melaksanakan tugas atau kewajibannya.
- 2) Metode kaukus. Yaitu dimana metode ini dilakukan secara empat mata kepada para pihak dan saling bergantian. Pada metode ini disebutkan kekurangan dan kelebihan dan ini diungkapkan tidak boleh pada saat bersamaan. Pada saat metode kaukus ini maka akan terlihat. Karena metode ini seperti evaluasi.

Hal yang serupa dengan mediator lainnya, bahwa setiap mediator pernah mengalami kendala-kendala ataupun kesulitan pada saat proses manajemen konflik keluarga yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika para pihak dipenuhi keegoisannya masing-masing.
- 2) Ada dugaan jika salah satu pihak tergoda dengan wanita atau pria lain.

3) Kesulitan karena sudah dipengaruhi oleh pihak ketiga.

Ketika sudah melaksanakan keseluruhan metode-metode tersebut namun tidak berhasil, maka mediator menyerah. Karena kedua pihak itu yang memilih hidupnya. Menurut mediator, bahwa management konflik keluarga ini dilakukan pada saat proses mediasi. Karena pada saat mediasi disarankan kepada pihak tugasnya masing-masing dan menjelaskan bahwa dala berumah tangga untuk menempuh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan mengembalikan kepada prinsip '*washshulhu fii khoir*' artinya perdamaian itu lebih baik.

Dalam proses management konflik memang tidak banyak perkara yang berhasil didamaikan. Akan tetapi dengan memmanagement konflik keluarga telah terlihat jelas hasil dari proses management tersebut. Mediator menyebutkan bahwa memenage itu berarti memilih dan menentukan.

Hasil observasi dan wawancara penelitian dari subjek ke-5 yaitu bapak Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA, sebagai berikut :

1. Tahap awal proses management konflik keluarga terdapat point-point penting yaitu :

- 1) Berbincang kepada para pihak. Dalam hal ini mediator bertanya seputar permasalahan yang mereka hadapi.
 - 2) Mendalami atau menelusuri masalah. Melihat bagaimana kondisi sikap mental kedua belah pihak serta penampilan para pihak.
 - 3) Menerapkan metode yang sesuai kepada para pihak tergantung besar atau kecilnya permasalahan tersebut.
 - 4) Ketika mediasi tidak berhasil damai dalam satu waktu, maka mediator memilih untuk menganjurkan pertemuan tambahan. Tujuannya untuk menerapkan metode-metode management konflik selanjutnya.
2. Metode-metode yang digunakan mediator dalam memmanagement konflik keluarga di Pengadilan Agama Medan :
- 1) Metode penempatan permasalahan. Didalam metode penempatan permasalahan ini, seorang mediator mampu melihat kondisi, sikap, dan mental kedua belah pihak. Kemudian mediator menempatkan metode apa yang pantas diterapkan kepada keduanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi.
 - 2) Metode penyampaian pesan-pesan agama.

- 3) Metode pengalaman realistik yang terjadi ditenga masyarakat atau sejarah-sejarah yang ada dalam keagamaan atau dalam Islam.
- 4) Mediator meminta kepada para pihak untuk berbicara secara bergantian atau salah satu pihak tidak diperkenankan untuk berbicara sebelum mediator meminta untuk berbicara.
- 5) Mediator meminta kepada para pihak untuk berbicara secara empat mata. Sementara pihak lain disuruh menunggu. Proses management konflik ini bisa dilakukan didalam Pengadilan Agama ataupun diluar Pengadilan Agama.
- 6) Metode pencarian kepentingan tersembunyi para pihak. Mediator bertanya kepada pihak, apa yang menyebabkan pihak tersebut marah sekali, apa permasalahannya,ndan sebenarnya apa yang paling diperlukan pihak tersebut. Metode ini dianggap sebagai metode terakhir yang mediator gunakan.

Kesulitan yang dihadapi mediator ketika proses management konflik keluarga sebagai berikut :

- 1) Ketika para pihak membawa prinsip tetap harus bercerai.
- 2) Kedua belah pihak sudah bercerai dirumah berkali-kali.

- 3) Terdapat salah satu pihak baik itu suami atau istri sudah menikah lagi.
- 4) Para pihak sangat marah dan meluapkan emosi yang tinggi.

Management konflik keluarga dilakukan atau diberi arahan sebelum terjadinya konflik. Ketika rumah tangga masih dalam situasi rukun dan damai, maka sebaiknya diberi arahan. Tujuannya agar kedua belah pihak saling menjaga dan ketika ada perselisihan harus bisa mengatasi perselisihan tersebut. Oleh karena itu, management konflik keluarga harus dilakukan sejak dari awal, bisa juga disebut sejenis pemberian kursus kepada calon pengantin.

Menurut mediator, management konflik keluarga 3 tahun terakhir lebih banyak berhasil dibandingkan dengan awal-awal munculnya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Menurut penjelasan mediator, pada saat-saat awal PERMA dalam mendamaikan 3 perkara dalam 1 tahun di anggap luar biasa oleh Pengadilan Agama. Sedangkan dibandingkan dengan sekarang mediator bisa mendamaikan 25% dari 100% perkara. Artinya mediator mampu mendamaikan 1 dari 4 perkara.

Berikut merupakan tabel register mediasi Pengadilan Agama Medan Klas I-A oleh kelima subjek dalam 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2014-2016 keterangannya sebagai berikut :⁵²

- PM : Perkara Masuk
- GGL : Gagal
- BD : Berhasil Damai

⁵² Mahkamah Agung, Register Mediasi Pengadilan Agama Medan Klas I-A, Tahun 2014 s/d 2016

Dari petikan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada kelima subjek tersebut, telah terlihat semacam kesamaan satu sama lain dan adapun perbedaan yang bisa dianggap saling melengkapi satu sama lainnya. Kesamaan dalam tahap proses manajemen konflik keluarga yang paling terlihat dari kelima subjek yakni adanya penyampaian nilai-nilai agama sebagaimana dilakukannya proses menegemen konflik keluarga berada dinaungan Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama Medan. Kemudian kesamaan yang bisa diambil dari kelima subjek tersebut yaitu dalam menggunakan metode kaukus dalam manajemen konflik keluarga, sebagaimana metode kaukus dilakukan secara bergantian antara para pihak dan mediator. Tujuan agar tercipta tujuan damai dalam proses manajemen konflik keluarga.

Adapun perbedaan metode yang dilakukan oleh kelima subjek, peneliti akan berupaya agar bisa saling melengkapi satu sama lain antara metode yang satu dengan yang lainnya. Peneliti berharap dalam proses manajemen konflik keluarga lebih lengkap dan lebih ampuh melalui proses-proses manajemen konflik keluarga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian management konflik keluarga sebagai alat yang digunakan mediator Pengadilan Agama Medan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap awal proses management konflik keluarga yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Medan :
 - a. Mediator mencari data dengan menanyakan alasan gugatan / permohonan perceraian, menggali permasalahan dengan berbagai macam pertanyaan mencari dari asal permasalahan, menemukan data, kemudian mendudukan masalah dan metode managemet konflik keluarga apa yang akan diterapkan.
 - b. Menjelaskan bagaimana idealnya dalam menjalani rumah tangga dan memberi penjelasan kepada kedua belah pihak tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

c. Ketika para pihak tidak berhasil damai dalam satu kali pertemuan awal, maka mediator mengajukan untuk pertemuan selanjutnya kepada para pihak untuk berfikir sekaligus berguna untuk menerapkan metode management konflik keluarga secara mendalam.

2. Metode yang digunakan oleh mediator Pengadilan Agama Medan dalam memmanagement konflik keluarga :

- a. Metode penjelasan atau penyampaian pesan-pesan agama. Memberikan penjelasan kepada para pihak agar kembali kepada kodratnya dan juga menjelaskan bahwasannya perceraian dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi perceraian merupakan hal yang di benci oleh Allah.
- b. Metode menjelaskan kesalahan para pihak yaitu dengan cara menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- c. Metode kaukus. Yaitu dimana metode ini dilakukan secara empat mata kepada para pihak dan saling bergantian. Pada metode ini disebutkan kekurangan dan kelebihanannya dan ini diungkapkan

tidak boleh pada saat bersamaan. Pada saat metode kaukus ini maka akan terlihat. Karena metode ini seperti evaluasi.

- d. Metode penempatan permasalahan sesuai dengan kondisi, sikap dan mental para pihak.
- e. Metode pengalaman realistik yang terjadi ditengah masyarakat atau sejarah-sejarah yang ada dalam keagamaan atau dalam Islam.
- f. Metode pencarian kepentingan tersembunyi para pihak. Mediator bertanya kepada pihak, apa yang menyebabkan pihak tersebut marah sekali, apa permasalahannya dan sebenarnya apa yang paling diperlukan pihak tersebut. Metode ini dianggap sebagai metode terakhir yang mediator gunakan.

Ketika semua metode telah digunakan, namun para pihak tetap bersikukuh maka mediator memilih untuk menyerah. Karena para mediator sudah mengupayakan untuk mendamaikan para pihak. Dan mediasi dianggap gagal atau tidak berhasil damai.

Meskipun sangat tidak sesuai antara hasil proses metode management konflik keluarga dan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Medan, akan tetapi sangat terlihat jelas bahwa metode management konflik keluarga

sangatlah berpengaruh untuk pencapaian berhasil damai melalui metode-metode tersebut.

B. Implikasi

Hasil penelitian dalam pembahasan ini yang diperoleh yaitu adanya potensi untuk nisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara memmanagement konflik keluarga. Hal ini sangat berpengaruh apabila kedua belah pihak saling menerima dan mengerti satu sama lainnya. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini menemukan tahap awal proses bagaimana memmanagement konflik keluarga serta metode-metode apa yang seharusnya digunakan sesuai dengan kondisi para pihak. Ada baiknya proses management konflik keluarga dilakukan diawal kepada calon pengantin sehingga kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sehingga kembali pada kodratnya.

Ketika para pihak masing-masing menemukan konflik didalam rumah tangga, mereka akan mengambil langkah melalui jalur metode management konflik keluarga sehingga mereka bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan begitu melalui management konflik keluarga maka pasangan

suami istri hidup bahagia layaknya sebagai pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga akibat dari keterbatasan penelitian ini diharapkan kepada penelitian yang akan datang dapat lebih baik lagi. Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini hanya memberikan penjelasan secara garis besar bagaimana metode-metode management konflik keluarga yang dilakukan sekitar 25% dari 100% yaitu 5 dari 19 Mediator Pengadilan Agama Medan.
2. Penelitian ini memberikan data hasil dari 5 mediator atas penanganan mediasi melalui praktik management konflik keluarga. Data yang diambil merupakan data dari kelima mediator pada tahun 2014 s/d 2016 dari kelima Mediator tersebut.
3. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara signifikan bagaimana keberhasilan yang diperoleh melalui proses management konflik keluarga sebelum dan sesudah ada berlakunya PERMA NO.1 TAHUN

2018. Akan tetapi, jelas terlihat bahwa dengan adanya proses management konflik keluarga yang dilakukan oleh mediator sangat terlihat hasil dari proses management konflik tersebut.

D. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang disebutkan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintahan tepatnya Kota Medan mengadakan arahan management konflik keluarga yaitu semacam kursus kepada Calon Pengantin, agar pasangan tersebut mengetahui bahwa menikah merupakan hal yang sangat sakral dan memberikan arahan semacamnya.
2. Diharapkan kepada para hakim Pengadilan Agama Medan mendukung sepenuhnya pelaksanaan proses mediasi, agar mediator-mediator tersebut memberikan metode-metode management konflik keluarga yang dianggap ampuh untuk berhasil mendamaikan para pihak.
3. Diharapkan kiranya Pengadilan Agama Medan dapat memberikan intensif lebih bagi para mediator sehingga mediator lebih sungguh-

sungguh untuk melaksanakan tugas mereka. Maka dengan kesungguhan tersebut, berkurangnya angka perceraian yang terjadi di naungan Pengadilan Agama Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapertemen Agama RI, 1994, *Al-quran dan Terjemahnya : kitab suci alquran*, Semarang : Kumudasmoro Grafindo.
- Abbas Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, Ed 1, cet ke-2, 416 hlm, 21 cm.
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet 4.
- Amriani Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* cet ke-2, Ed 1-2, 184 hlm, 21 cm.
- Ernie T. Sule dkk, 2015, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenadamedia Group, ed ke-1, cet ke-9, 18.5 x 23 cm, 426 hlm.
- Hasbiyallah, 2015 *Cara Mengatasi Kejenuhan dalam Rumah Tangga : Keluarga Sakinah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, cet.ke-1.
- Hutagalung Shopar Maru, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, editor Tarmizi, cet 1, 476 hlm, 23 cm.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahunn1997/1998
- Pagar, 2015, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengadilan Agama di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing.
- Ridha Akram, 2011, *Kado Pernikahan Terindah*, Solo : Ziyad Visi Media, cet ke-1.

- Solih Ishak, 1983, *Manajemen Rumah Tangga : Penerapan Fungsi Fundamental Manajemen dalam Usaha Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : Angkasa, cet ke-1.
- Subekti , R. Tjitrosudiro, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, cet ke-30, 577 hlm, 21 cm.
- Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif ,Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, cet.ke-2, Bandung : Alfabeta, cet. Ke-2.
- Syaltut Mahmud, 1986, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, buku asli *Al-Islamu 'Aqidatul wa Syari'atun*, Jakarta : Pustaka Amani, cet. Ke-3.
- TF Honour dan R M Mainwaring, alih bahasa A Hasymi Ali, *Sosiologi dan Bisnis*, judul asli *Business and Sociology*, Jakarta : Bina Aksara, 1988, cet 1. 1982 TF RM (67) F. harbison and CA Myers, *Management in the Industrial World* (McGraw-Hill. 1959), pp 19-20.
- Tutik Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta ; kencana, ed.1, cet.3, 410 hlm, 23cm.
- Umar Husain, 2000, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, cet 1, 340 hlm, 23cm.
- Waluyo Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yusuf A. Muri, 2016, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : PrenaMedia Group, cet ke-3, 17x24 cm, 480 hlm.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi,
2017.

www.pa-medan.net/index.php/informasi-umum/profil/sejarah.

[www.hukumonline.com/berita/baca/hol10726/pusat-mediasi-nasional
telah-memperoleh-akreditasi-ma](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10726/pusat-mediasi-nasional-telah-memperoleh-akreditasi-ma)

TENTANG PENULIS



Lily Qamariah, lahir di Medan, 11 Juni 1995. Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 064994 Medan pada tahun 2007, MTs Negeri 3 Medan pada tahun 2010, MAS Mu'allimin Univa Medan pada tahun 2013, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2017. Pengalaman berorganisasi selama menjadi mahasiswa yaitu aktif di organisasi ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai Anggota Biasa pada tahun 2013-2014. Kemudian penulis mengikuti organisasi intra Kampus yaitu pada Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FoKIS), menjabat sebagai Sekretaris pada tahun 2014 yang kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kabid Litbang) pada tahun 2015.